

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai peraturan yang relevan dengan topik pembahasan Musrenbang. Peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara menjadi pilar utama dalam menggaris bawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. Menurut Pasal 2 Ayat 4 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. meningkatkan koordinasi antara pelaku pembangunan; b. memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang kuat baik dalam ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c. memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan terkait dan konsisten; dan d. memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dipenuhi. Huruf d menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah harus melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dengan mencegah perencanaan pembangunan yang bersifat *top-down* dan melibatkan masyarakat dari bawah untuk memberikan aspirasinya terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional.

b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbang Kelurahan). Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 354 ayat 2, pemerintah daerah diwajibkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas mereka, dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam undang-undang ini dipertegas dalam Bab 14 tentang Partisipasi Masyarakat. Dimana dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran yang sangat penting dalam menegaskan pentingnya transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. Dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, UU ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang tertera pada pasal 3 huruf a sampai c yang menekankan tentang: (a) menjamin hak warga negara

untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, UU ini memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan memungkinkan masyarakat untuk merasa bertanggung jawab atas masa depan mereka sendiri.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan kegiatan untuk masyarakat berpartisipasi di daerah. Lalu, pada pasal sebelumnya telah dijelaskan juga bahwa penetapan program prioritas pembangunan bertujuan untuk memenuhi keadilan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Mekanisme tata cara yang diatur dalam peraturan ini mencakup aspek partisipatif, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapatnya terhadap rencana pembangunan daerah, termasuk di tingkat kelurahan.

e. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum mengenai partisipasi masyarakat yang harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjadi salah satu pijakan utama dalam mengatur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tertera dalam pasal 5 yang menjelaskan hak bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah dan termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dengan menggunakan jalur komunikasi khusus untuk memenuhi aspirasi kelompok masyarakat

yang tidak memiliki akses ke pengambilan kebijakan. Pada pasal 99 ayat (2) disebutkan bahwa dalam Rencana Kerja yang bersumber dari APBD maupun bersumber dari lainnya harus ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Musrenbang Kelurahan harus menjadi arena partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, aspirasi, dan pandangan mereka terhadap rencana pembangunan. Tertera dalam pasal 140 dikatakan bahwa usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat digunakan sebagai acuan untuk merancang kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Usulan masyarakat harus selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

2. Tinjauan Teori

Pada pembahasan ini, peneliti mempertegas teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan memahami fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

a. Administrasi Pembangunan

Secara definitif, administrasi menurut Sellang (2016) adalah suatu kegiatan di mana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui proses yang runtut dan berkesinambungan dengan pembagian tugas yang jelas. Menurut Duadji (2020) Administrasi berkaitan dengan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, karena administrasi didasarkan pada manusia, tujuan administrasi semata-mata adalah kepentingan manusia.

Pengertian tentang administrasi pembangunan menurut Siagian (2016) terdiri dari dua istilah yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi yang dimaksud adalah keseluruhan proses pengambilan dan

pelaksanaan keputusan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rangka pembinaan bangsa, pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha yang ditempuh oleh suatu negara bangsa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar menuju modernitas. Dari definisi tersebut Siagian (2016) mengemukakan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana di semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Administrasi pembangunan menurut Affifudin (2015) adalah semua upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan mengubah semua aspek kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai semua proses dan upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang terencana dan sadar di semua aspek kehidupan dan penghidupan. Proses ini mencakup pengambilan dan pelaksanaan keputusan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan modernitas dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Bahua (2018) sesuai dengan definisi peran dan ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama di mana beberapa anggota masyarakat saling mengerti, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan tindakan. Sedangkan menurut Hutagalung (2022) partisipasi berarti bersedia membantu setiap


program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi.

Partisipasi masyarakat menurut Riyanto (2023) adalah upaya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai cara, seperti memberikan masukan, menyampaikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi ini termasuk memberikan masukan, menyampaikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya, dan ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan.

2) Dimensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Sherry Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969) seperti yang muncul dalam *Journal of American Planning Association*. The Ladder menampilkan delapan "anak tangga" yang menggambarkan tiga bentuk umum kekuasaan warga negara dalam pengambilan keputusan demokratis: Nonparticipation (no power), Degrees of Tokenism (counterfeit power), dan Degrees of Citizen Power (actual power).



Gambar 2.1 Delapan Anak Tangga Arstein

Sumber: (Arnstein, 1969)

Delapan tangga dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Manipulasi

Warga diberi kesan palsu bahwa mereka memiliki kekuasaan, padahal sebenarnya prosesnya sengaja dibuat untuk mengabaikan kekuasaan mereka..

b) Terapi

Warga diberi program yang tampak partisipatif tetapi sebenarnya dirancang untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah institusional dan kebijakan yang ada.

c) Menginformasikan

Warga diberi informasi satu arah dari pejabat tanpa adanya saluran umpan balik atau negosiasi. Warga diberi informasi tentang keputusan, tetapi mereka tidak memiliki suara dalam hasilnya.

d) Konsultasi

Warga diminta pendapatnya tetapi tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan dalam keputusan akhir.

- e) Penempatan
Warga diberi pengaruh terbatas dan sebagian besar hanya sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa mereka dilibatkan.
- f) Kemitraan
Warga dan pejabat berbagi tanggung jawab dan kekuasaan melalui negosiasi, walaupun biasanya kekuasaan ini diperoleh warga melalui aksi protes atau kampanye.
- g) Kekuasaan yang didelegasikan
Warga diberikan kontrol yang lebih besar atas program, termasuk pengambilan keputusan dan pengelolaan dana.
- h) Kontrol warga
Warga sepenuhnya mengendalikan program atau institusi, termasuk kebijakan dan manajemen, serta memiliki kekuasaan untuk mengatur keterlibatan pihak luar.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1980) terdiri dari 4 dimensi yaitu:

- a) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*participation in decision-making*)

Cohen dan Uphoff menjelaskan partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diusulkan (Dwiningrum, 2011).

- b) Partisipasi dalam Pelaksanaan (*participation in implementation*)
Partisipasi dalam implementasi Cohen dan Uphoff menjelaskan seperti menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi,

koordinasi dan implementasi program. Cohen dan Uphoff menjelaskan lebih lanjut Kontribusi sumber daya berbentuk seperti penyediaan tenaga kerja, uang tunai, barang material, dan informasi. Kegiatan administrasi dan koordinasi, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai karyawan lokal atau sebagai anggota berbagai penasihat proyek atau dewan pengambilan keputusan. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan kegiatan proyek. Kegiatan implementasi program merupakan bentuk partisipasi implementasi yang paling umum berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian tujuan.

c) Partisipasi dalam Manfaat (*participation in benefits*)

Partisipasi dalam pengambilan manfaat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. Pada tahap partisipasi dalam manfaat Cohen dan Uphoff menjelaskan setidaknya ada 3 jenis manfaat yaitu:

(a) Materi. Seperti halnya peningkatan pendapatan atau aset, peningkatan konsumsi dan lain sebagainya.

(b) Sosial. Berkaitan dengan barang publik, hal ini biasanya ditandai dengan layanan atau fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(c) Pribadi. Berkaitan dengan manfaat pribadi yang bersifat individual.

d) Partisipasi dalam Evaluasi (*participation in evaluation*)

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan partisipasi pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik program tersebut berjalan. Tahap evaluasi dianggap penting karena umpan

balik dari partisipasi masyarakat dianggap sebagai masukan untuk perbaikan kegiatan atau pelaksanaan program di masa mendatang.

Teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam delapan tingkatan yang berbeda, mulai dari tidak partisipatif hingga kekuatan masyarakat, yang memudahkan analisis dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam berbagai konteks. Teori ini lebih fokus pada tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, membedakan antara partisipasi yang hanya berupa informasi dan konsultasi dengan partisipasi yang lebih aktif dan memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, teori yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff (1980) menawarkan definisi yang lebih luas dan komprehensif tentang partisipasi masyarakat, termasuk empat jenis partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi. Teori ini lebih fokus pada peran masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk penentuan alternatif dan gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan fokus yang lebih terkait dengan demokrasi, seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, teori ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori Cohen dan Uphoff lebih sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan merupakan tahapan awal pengambilan keputusan mengenai perencanaan pembangunan daerah dari tingkatan terbawah, yaitu tingkat desa/kelurahan.

3) Indikator dan Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Darin, Moonti, dan Dai (2022) menyebutkan partisipasi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- a) Tersedianya forum atau media sebagai wadah untuk menampung partisipasi masyarakat. Keberadaan forum atau media ini akan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat tersebut.
- b) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses partisipasi. Hal ini mencakup kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat ketika terlibat dalam partisipasi, menunjukkan bahwa mereka dapat aktif berkontribusi dalam proses tersebut.
- c) Ketersediaan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan mengenai jenis-jenis partisipasi menurut Sastropetro (1988) adalah :

- a) Pikiran (*psychological participation*) adalah jenis partisipasi pada level pertama, di mana seseorang atau kelompok menggunakan pikiran mereka untuk mencapai tujuan.
- b) Tenaga (*physical participation*) adalah jenis partisipasi pada level kedua, di mana seseorang atau kelompok menggunakan seluruh tenaga mereka untuk mencapai tujuan.
- c) Pikiran (*psychological participation and physical participation*) adalah jenis partisipasi pada level kedua, di mana seseorang atau kelompok menggunakan seluruh pikiran mereka untuk mencapai tujuan. Partisipasi biasanya terjadi di suatu organisasi.
- d) Keahlian (*participation with skill*) merupakan jenis partisipasi pada level keempat, di mana keahlian menjadi komponen paling penting untuk menetapkan suatu keinginan.

- e) Barang (*material participation*) merupakan partisipasi pada level kelima di mana partisipasi dilakukan dengan menggunakan barang untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- f) Uang (*money participation*) merupakan partisipasi level keenam di mana partisipasi dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Partisipasi biasanya dilakukan oleh orang-orang di kalangan atas.

Partisipasi masyarakat yang harus ada dalam konteks pembangunan pedesaan disebutkan oleh Cohen dan Uphoff (1980) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Inklusif dan representatif: partisipasi masyarakat yang dianggap ideal adalah partisipasi yang inklusif, di mana berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Representasi yang adil dari beragam lapisan masyarakat dianggap penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak.
- b) Berkelanjutan: partisipasi masyarakat yang ideal juga mencakup aspek berkelanjutan, di mana masyarakat terlibat secara aktif dari tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam semua tahapan proses pembangunan dan memastikan keberlanjutan program tersebut.
- c) Berorientasi pada hasil dan dampak. Partisipasi masyarakat yang diinginkan adalah partisipasi yang berorientasi pada hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat lokal. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mempengaruhi hasil dari program pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Mikkelsen (2003), ada beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

- a) Pendekatan pasif, pelatihan, dan informasi, yang berpendapat bahwa pihak eksternal memiliki lebih banyak pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya daripada masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah, dan hubungan vertikal antara pihak eksternal dan masyarakat.
- b) Pendekatan partisipasi aktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan petugas eksternal, seperti melalui pelatihan dan kunjungan.
- c) Pendekatan partisipasi dengan keterikatan masyarakat atau individu memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan memberikan pilihan terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- d) Pendekatan partisipasi setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan petugas eksternal, seperti melalui pelatihan dan kunjungan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya sering kali terjadi rekayasa. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat baik secara internal (motivasi, pengetahuan, pengalaman individu, dan lainnya) maupun eksternal (peran *stakeholders*, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Kelemahan lainnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2012) ada empat masalah tambahan yang memengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a) Belum meratanya kemauan politik dan pemahaman pemerintah (termasuk DPRD) tentang pentingnya keuntungan yang diperoleh dari partisipasi.

- b) Perda tentang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, misalnya, tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup untuk diterapkan secara berkelanjutan.
- c) Forum-forum warga atau multipihak, yang mungkin berfungsi sebagai penyalur suara warga, seringkali tidak dapat berfungsi sebagai lembaga demokratis dan kuat.
- d) Para perencana, pelaksana, dan fasilitator program partisipatif kesulitan menjawab pertanyaan seperti "bagaimana" memulai mekanisme atau prosedur partisipatif baru sering dihadapi oleh perencana, pelaksana, dan fasilitator program partisipatif. Bagaimana warga dapat berpartisipasi secara efektif sehingga kepentingan tertentu tidak mendominasi forum partisipatif?.

c. Perencanaan

1) Pengertian Perencanaan

Bintoro Tjokroaminoto (1995) mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis. Sedangkan menurut Safira (2022) perencanaan adalah menetapkan tujuan, merumuskan langkah-langkah, dan memilih berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan perencanaan, seseorang dapat menetapkan kebijakan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perencanaan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang semua pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Perencanaan menurut Hadiwijoyo (2019) adalah suatu proses untuk memilih tindakan terbaik di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tiga kata kunci penting untuk perencanaan, menurut pemahaman ini: (1) tindakan

masa depan, yang diwakili oleh berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dibuat berdasarkan data yang akurat dan relevan yang diperkirakan akan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi; (2) urutan keputusan, yang ditunjukkan oleh skala prioritas. Tidak mungkin untuk melakukan semua tindakan yang direncanakan sekaligus. Sebaliknya, mereka harus dilakukan dalam urutan berdasarkan tuntutan, tingkat kepentingan, dan ketersediaan sumber daya; dan (3) sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah tentang mengelola ketidaksesuaian antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

2) Bentuk-bentuk Perencanaan

Berikut beberapa bentuk-bentuk perencanaan menurut Wrihatnolo dan Nughoru (2011) yaitu:

a) Perencanaan menurut Jangka Waktu

Perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jangka waktunya. Pertama adalah perencanaan jangka panjang, juga dikenal sebagai perencanaan perspektif. Perencanaan jangka panjang, juga dikenal sebagai perencanaan perspektif, biasanya berlangsung selama sepuluh hingga dua puluh lima tahun. Rencana pembangunan jangka panjang, di sisi lain, dapat dikategorikan sebagai perencanaan perspektif karena rentang waktunya yang meluas. Indonesia juga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional dan daerah, menurut SPPN. Kedua, Perencanaan Jangka Menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu lima tahun berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan Jangka Pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun.

b) Perencanaan menurut Alokasi Sumber Daya

Perencanaan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan bagaimana sumber daya dialokasikan. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Metode perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasian dana dikenal sebagai perencanaan keuangan. Perencanaan ekonomi bergantung pada keuangan. Sasaran fisik dapat dengan mudah dicapai jika dana cukup. Kedua, perencanaan fisik. Perencanaan fisik adalah upaya untuk menyebarkan upaya pembangunan dengan mengatur komponen produksi dan hasil produksi dengan cara yang memaksimalkan pendapatan dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Hanya dengan memperkirakan hubungan antara investasi dan output keseimbangan fisik dapat dicapai.

c) Perencanaan menurut Dimensi Pendekatan

Pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan nasional secara keseluruhan, yang berarti merencanakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tingkat tabungan pemerintah dan masyarakat, proyeksi pertumbuhan, dan hal lainnya. Kedua, perencanaan di bidang tertentu. Pendekatan yang dikenal sebagai "perencanaan sektoral" mengacu pada sekumpulan kegiatan atau program yang memiliki tujuan dan karakteristik yang sama. Ketiga, pendekatan perencanaan regional. Pendekatan ini menitikberatkan pada lokasi acara. Keempat, perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan tahunan yang rinci yang mencakup rencana sektoral dan regional dalam susunan proyek dan kegiatan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan anggaran. Perencanaan mikro secara operasional tergambar dalam rancangan kegiatan.

d. Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (2016) dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Pembangunan* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Patarai (2016) mendefinisikan pembangunan adalah sebagai perubahan ke kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Selain itu, pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai pembaharuan, yaitu perubahan ke arah yang diinginkan dan terkait dengan sistem nilai atau nilai. Sedangkan menurut Azhar (2022) Tujuan pembangunan adalah untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, baik materi maupun non-materi. Perubahan sosial dari yang kecil hingga yang besar adalah bagian dari pembangunan, yang merupakan konsep yang kompleks.

Pemahaman mengenai pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas. Dalam konteks yang luas tersebut, pembangunan memiliki beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Pengertian pembangunan tersebut dijabarkan oleh Afifuddin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Administrasi Pembangunan* (2015), yaitu:

- a) Pembangunan adalah perubahan, dalam artian meningkatkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi yang lebih baik ini harus dilihat dari perspektif keseluruhan. Akibatnya, itu bermanfaat untuk banyak aspek kehidupan, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup.
- b) Pembangunan adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah kemampuan suatu negara untuk terus berkembang secara kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan mencakup semua aspek kehidupan.

- c) Pembangunan adalah kumpulan usaha yang secara sadar dilakukan. Secara konseptual, tujuan dan kegiatan pembangunan dirancang untuk menggunakan seluruh potensi dan kekuatan negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
- d) Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi. Pembangunan adalah suatu rencana perencanaan yang lengkap yang dilakukan oleh semua organisasi, baik besar maupun kecil. Merencanakan adalah membuat keputusan sekarang tentang apa yang akan dilakukan di masa depan.
- e) Pembangunan adalah cita-cita akhir bangsa. Tujuan bangsa Indonesia adalah pembangunan, yang merupakan tujuan akhir dari perjuangan negara atau bangsa. Tujuan ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cita-cita adalah kebahagiaan akhir yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

e. Perencanaan Pembangunan

1) Pengertian Perencanaan Pembangunan

Hadiwijoyo (2019) memberikan gambaran perencanaan pembangunan sebagai ide yang mencakup dua komponen yaitu proses perumusan rencana pembangunan dan substansi rencana pembangunan itu sendiri. Proses perumusan mencakup tindakan yang dilakukan untuk menyusun rencana pembangunan, serta kapan dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut. Substansi dari rencana pembangunan berbicara tentang mengembangkan rencana pembangunan yang telah disusun dari gambaran permasalahan pokok serta isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan.

Sjafrizal (2014) mengemukakan perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan keadaan negara atau daerah bersangkutan. Tujuan pembangunan adalah untuk mempercepat proses pembangunan untuk menghasilkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sedangkan menurut Azhar (2022) perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses pemikiran yang secara efektif dan efisien mengarahkan sumber daya untuk pembangunan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substantif menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b) Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c) Pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

2) Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah


Secara umum terdapat 4 tahap dalam proses pembangunan yang di jelaskan oleh Sjafrizal (2014) yaitu:

- a. Tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rencana pembangunan secara formal yang dilakukan oleh badan perencana baik BAPPENAS

untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif maka terlebih dahulu dilakukan penjangkauan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Maka selanjutnya tim penyusun rencana sudah dapat menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musrenbang.

- b. Tahap penetapan rencana. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan. Penetapan rencana oleh kepala daerah berjalan lancar bilamana BAPPEDA telah memfinalisasi masukan hasil Musrenbang.
- c. Tahap pengendalian rencana. Proses pelaksanaan rencana dilakukan oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait.
- d. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Badan perencana masih memiliki tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut.

3) Proses Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 2.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Sumber: (Sjafrizal, 2014)

Penganggaran dan perencanaan adalah konsep dan proses yang saling terkait. Rencana pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa anggaran yang memadai atau sumber pembiayaan. Sistem perencanaan dan penganggaran daerah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004, seperti yang diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Semua undang-undang ini mengatur sistem perencanaan dan penganggaran daerah, terutama dalam hal prosesnya, dan diatur oleh Peraturan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan dimulai dengan mengidentifikasi keinginan masyarakat dan mengevaluasi kebutuhan mereka melalui musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan kemudian di tingkat provinsi.

f. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Penerapan partisipasi masyarakat memberikan potensi manfaat pengembangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Solekhan (2012) bahwa ada 4 manfaat yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Partisipasi dapat berfungsi sebagai faktor untuk mengubah kebijakan daerah yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran;
- 2) Pelibatan warga dan organisasi warga dalam tata pemerintah dapat menghasilkan pendekatan-pendekatan program pengembangan yang lebih kreatif dan inovatif; dan
- 3) Keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang diskriminatif.

Conyers (1984) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

- 1) Alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat adalah partisipasi masyarakat.
- 2) Apabila masyarakat terlibat dalam persiapan dan perencanaan program pembangunan, mereka akan lebih mempercayai program tersebut karena mereka akan lebih memahami seluk beluk program tersebut dan memiliki rasa memiliki terhadap program tersebut.
- 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa berpartisipasi merugikan.

g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

UU No.25 Tahun 20024 tentang SPPN menjelaskan Musrenbang adalah forum diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan lokal dan lembaga yang berfungsi untuk menggabungkan kebutuhan dan usulan masyarakat dengan program pemerintah. Musrenbang adalah sarana untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dan tindakan pemerintah. Diharapkan pelaksanaan Musrenbang desa melibatkan masyarakat atau non-pemerintah mulai dari proses, penentuan, dan pelaksanaan. Hal ini melibatkan semua pihak yang berpartisipasi dalam memikirkan cara membiayai dan menerapkan hasil Musrenbang. Ini biasa terjadi ketika benar bahwa pemerintah bekerja sama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan umum. (A'an, Maryani, & Eka, 2022).

Kusnadi menyatakan bahwa Musrenbang adalah forum musyawarah di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan membuat keputusan bersama. Secara teoritis, model konsultasi ini berfungsi untuk meningkatkan rasa memiliki dan demokrasi (Purwaningsih, 2022).

Proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dimulai dengan rembuk atau musyawarah di tingkat desa/kelurahan. Dalam rembuk ini, kelompok-kelompok masyarakat yang bertanggung jawab di wilayah tersebut, seperti kelompok masyarakat, membahas masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Hasil dari rembuk ini, rencana kebutuhan pembangunan yang diusulkan dan dibahas oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Mekanisme

Musrenbang Kelurahan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 yaitu:

- 1) Tahap Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW). Tahap ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan dan dipimpin oleh Lurah. Pendamping membantu menghimpin dan analisis usulan dari setiap RW. Dimana setiap RW dapat menginput 5 usulan sesuai dengan template yang tersedia dalam website E-Musrenbang. Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman tentang tujuan Musrenbang dan proses yang akan dijalani. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan awal mereka melalui pertemuan awal dan berbagai saluran komunikasi.
- 2) Survei Teknis. Tim teknis bersama Lurah dan Camat melakukan survei untuk setiap usulan fisik yang diusulkan pada Pra Musrenbang Kelurahan. Keputusan yang berasal dari tim teknis bersifat mutlak. Survei Teknis oleh tim khusus untuk mengumpulkan data teknis yang mendalam terkait kondisi wilayah, infrastruktur, dan kebutuhan yang memerlukan analisis teknis. Tim teknis melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk setiap usulan fisik. Usulan rekomendasi ini yang menjadi landasan untuk penyusunan usulan yang lebih terinci dalam Musrenbang Kelurahan.
- 3) Pleno Pembukaan. Pleno Pembukaan secara resmi untuk memulai proses Musrenbang dengan penjelasan agenda dan tata cara pelaksanaan kepada masyarakat.
- 4) Sidang Kelompok Per Kelurahan. Sidang Kelompok Per Kelurahan, di mana masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk mendiskusikan dan menyusun usulan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses ini memastikan partisipasi yang merata dari seluruh kelurahan. Hasil dari Sidang

Kelompok kemudian disampaikan dalam forum Musrenbang Kecamatan.

- 5) Musrenbang Kecamatan. Dalam Musrenbang Kecamatan, perwakilan dari setiap kelurahan mempresentasikan usulan dan hasil diskusi kelompok mereka. Di sini, dilakukan diskusi bersama dan penetapan prioritas antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Usulan program atau proyek yang disetujui dalam Musrenbang Kecamatan kemudian diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk implementasi lebih lanjut.

B. Konsep Kunci

Pada penelitian ini peneliti mencoba membuat konsep kunci untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini dirancang untuk merinci dan menganalisis secara komprehensif partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara, dengan mengadopsi kerangka teori Cohen dan Uphoff (1980) yang mengidentifikasi empat dimensi partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Pada penelitian ini hanya mengambil satu dimensi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dikarenakan keterbatasan waktu peneliti untuk meneliti lebih lanjut dimensi lainnya. Partisipasi masyarakat di daerah penting untuk dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PP No.45 Tahun 2017 dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks Musrenbang, merupakan suatu proses yang mencakup keterlibatan aktif warga dalam menyumbangkan ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi

langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan dan kebijakan di tingkat lokal. Konsep ini memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman langsung yang berharga untuk diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang.

1. Sumbangan gagasan atau pemikiran, yaitu ide-ide atau saran apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Pada penelitian ini dilihat dari masyarakat yang berperan menyumbangkan gagasan, ide, dan pemikiran mereka terkait dengan kebutuhan dan aspirasi wilayah mereka. Sumbangan ini dapat mencakup saran, rekomendasi, dan inovasi yang dapat memperkaya proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sumbangan gagasan pada tahap Musrenbang terdapat pada tahap pra Musrenbang, dimana tahap tersebut sebagai awal mengumpulkan aspirasi atau gagasan dari masyarakat.
2. Kehadiran rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk menghadiri rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan. Pada penelitian ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam rapat-rapat Musrenbang, seperti rembuk RW dan Musrenbang Kelurahan. Kehadiran ini memungkinkan masyarakat untuk mendengarkan, berbicara dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
3. Diskusi, yaitu bagaimana masyarakat dan pemerintah saling berdialog mendiskusikan rencana pemerintah dan tuntutan dari masyarakat. Pada penelitian ini dilihat dari masyarakat yang aktif terlibat dalam diskusi mengenai usulan-usulan yang diajukan, memberikan kontribusi dalam merinci dan memperbaiki rencana pembangunan atau kebijakan. Proses diskusi menjadi wadah untuk memahami berbagai perspektif dan mencapai pemahaman bersama. Diskusi terjadi pada setiap tahapan Musrenbang,


namun diskusi yang melibatkan partisipasi masyarakat terdapat tahap pra Musrenbang dan Musrenbang kelurahan.

4. Tanggapan atau penolakan terhadap usulan, yaitu masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menanggapi usulan-usulan perencanaan pembangunan yang telah diusulkan dan tidak pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah kelurahan. Pada penelitian ini dilihat dari peran masyarakat dalam menanggapi atau menolak usulan-usulan yang diajukan, menciptakan mekanisme umpan balik terhadap usulan yang diusulkan. Tanggapan ini mencerminkan evaluasi masyarakat terhadap relevansi, keberlanjutan, dan keadilan dari usulan yang diusulkan. Pada penelitian tanggapan atau penolakan dilihat dari respons masyarakat terhadap hasil akhir Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

C. Kerangka Berpikir

Dalam model berpikir dari konsep penelitian kualitatif masalah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, adapun model berpikir tersebut dapat digambarkan dengan teori Cohen dan Uphoff (1980), sebagai berikut:



Sumber: diadaptasi dari Cohen dan Uphoff (1980)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan menggali pemahaman mendalam dan kontekstual tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan aspek deskriptif yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menemukan fakta (*fact-finding*).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Petukangan Utara, Jl. Masjid Darul Falah No.1, RT.9/RW.3, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Pengamatan dan pengambilan data pada penelitian ini menggunakan sumber data Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara periode Januari sampai April tahun 2024, dengan mempertimbangkan kesesuaian tahapan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara dengan penelitian yang dilakukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari *key informant* yang dipilih melalui *purposive* sampling melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan Musrenbang kelurahan

Petukangan Utara dan memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Lalu, data sekunder diperoleh dari sumber seperti dokumen, artikel, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Hardani (2020) menyatakan bahwa observasi adalah metode sistematis untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipatif pada usulan Musrenbang yang telah dilaksanakan di kelurahan dan observasi dilakukan secara partisipasi pasif dikarenakan peneliti hanya mengamati pelaksanaan pembangunan hasil dari usulan kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan dan berlangsung tanpa ikut serta dengan apa yang dilakukan. Proses pengamatan ini membantu peneliti untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan usulan Musrenbang dan pelaksanaan usulan kegiatan pembangunan. Kemudian, peneliti akan melakukan pencatatan hasil informasi yang diperoleh dalam proses observasi untuk dianalisis lebih lanjut dan melakukan kesimpulan.

2. Wawancara

Pengumpulan data primer melalui wawancara dilakukan dengan mengadakan percakapan langsung dengan narasumber yakni pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dengan tujuan mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang akurat dan tepat berdasarkan poin-poin dan pedoman wawancara yang telah disiapkan penulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam

kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *key informant* terkait pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Petukangan Utara. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan alur dari topik wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musrenbang. Serta wawancara semi terstruktur tetap mengikuti panduan wawancara namun bersifat dinamis untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak informan diminta berpendapat dan mengemukakan ide-idenya.

Berikut daftar *key informant* dalam penelitian ini yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara yaitu:

Tabel 3.1

Daftar *Key Informant* Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Narasumber	Jumlah
1	Informan 1	Camat Pesanggrahan	Memantau Lurah dalam persiapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.	1
2	Informan 2	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Sebagai pelaksana Musrenbang Kelurahan.	1
3	Informan 3	Ketua LMK	Sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.	1

No	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Narasumber	Jumlah
4	Informan 4	Ketua RW	Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pra Musrenbang.	1
5	Informan 5	Ketua RW	Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pra Musrenbang.	1
6	Informan 6	Pendamping Musrenbang/ Pendamping RW	Sebagai pendamping yang membantu ketua RW menginput usulan ke E-Musrenbang.	1
7	Informan 7	Ketua RT 05 RW 06	Sebagai pemimpin wilayah lingkungan RT yang berperan dalam tahap awal pengumpulan usulan pra Musrenbang.	1
8	Informan 8	Warga kelurahan petukangan utara	Sebagai orang yang mengetahui kebutuhan untuk lingkungannya.	1
9	Informan 9	Warga kelurahan petukangan utara	Sebagai orang yang mengetahui kebutuhan untuk lingkungannya.	1
Jumlah				9 orang

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

3. Dokumentasi

Sugiono (2013) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Gottschalk (Murdiyanto, 2020) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi dan dokumen non-resmi. Dokumen non-resmi berasal dari catatan pribadi peneliti yang merupakan catatan dari hasil observasi dan wawancara. Dokumen resmi meliputi dokumen dari kelurahan meliputi mekanisme Musrenbang, dan hasil Musrenbang. Serta dokumen yang diperoleh dari sumber-sumber resmi lainnya meliputi peraturan perundang-undangan, laporan Renja PD, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai Musrenbang. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari teknik wawancara dan observasi. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Murdiyanto (2020) ialah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data primer (langsung dari lapangan) melalui penelitian empiris dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dari hasil wawancara dengan *key informant* mengenai partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Namun, peneliti tidak hanya berfokus pada wawancara saja tetapi juga pada observasi dan dokumentasi. Berikut daftar pedoman instrumen penelitian:

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi untuk mengamati partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara khususnya dalam pengambilan keputusan dengan mengamati empat aspek utama, yaitu sumbangan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap usulan program. Dalam mengamati sumbangan gagasan atau pemikiran, peneliti mengamati ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh peserta yang hadir dalam Musrenbang. Observasi juga mencakup tingkat interaksi dan keterlibatan individu atau kelompok dalam forum atau pertemuan terbuka. Identifikasi tema atau tren umum yang muncul dari sumbangan ide, serta catat bagaimana ide-ide tersebut dapat memberikan kontribusi pada pembangunan wilayah. Selanjutnya, dalam mengamati kehadiran dalam rapat, peneliti melihat daftar hadir selama pertemuan Musrenbang. Mengamati apakah kehadiran bersifat merata atau jika ada kelompok tertentu yang kurang terwakili. Juga, catatan apakah ada indikasi partisipasi virtual melalui platform daring dan sejauh mana partisipasi ini memengaruhi dinamika pertemuan.

Dalam hal diskusi, peneliti mencatat seberapa banyak dan sejauh mana terjadi dialog antara anggota masyarakat. Mengamati tingkat partisipasi, sejauh mana diskusi bersifat terbuka, dan bagaimana ide-ide disampaikan secara aktif. Identifikasi apakah terdapat konstruktivitas dalam dialog dan apakah berbagai pandangan mendapatkan penerimaan. Terakhir, dalam mengamati tanggapan atau penolakan terhadap usulan program, peneliti merekam reaksi langsung masyarakat selama presentasi atau pengumuman program. Catat tanggapan masyarakat, baik itu positif maupun negatif, serta mengamati sejauh mana masyarakat berharap respons mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ketika melakukan observasi, penting bagi peneliti untuk tetap objektif, mencatat dengan teliti, dan menghindari interpretasi yang bersifat subyektif. Hasil observasi ini

akan menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk proses partisipatif yang lebih efektif di Kelurahan Petukangan Utara.

2. Pedoman wawancara

Panduan wawancara untuk mendalami partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai empat aspek utama, yaitu sumbangan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap usulan program.

- a) Sumbangan gagasan atau pemikiran. Dalam melakukan wawancara mengenai sumbangan gagasan atau pemikiran, peneliti menanyakan kepada responden mengenai ide atau gagasan kontribusi mereka terkait rencana pembangunan. Pertanyaan yang diajukan dapat difokuskan pada motivasi mereka untuk menyumbangkan ide, jenis ide yang diusulkan, dan harapan mereka terhadap implementasi ide tersebut.
- b) Kehadiran dalam rapat. Ketika membahas kehadiran dalam rapat, peneliti menanyakan kepada *key informant* mengenai frekuensi kehadiran mereka dalam pertemuan Musrenbang. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran, seperti kendala waktu atau hambatan teknologi, serta bagaimana mereka percaya kehadiran ini dapat memberikan dampak pada proses pengambilan keputusan.
- c) Diskusi. Dalam konteks diskusi, peneliti mengeksplorasi bagaimana *key informant* mengartikan diskusi dan dialog dalam Musrenbang. Pertanyaan dapat mencakup pengalaman mereka dalam berdiskusi, sejauh mana mereka merasa ide-ide mereka didengar, dan apakah ada perasaan keterlibatan yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif.

- d) Tanggapan atau penolakan usulan program. Saat membahas tanggapan atau penolakan terhadap usulan program, peneliti menanyakan kepada responden mengenai respons mereka terhadap program yang diusulkan. Pertanyaan dapat difokuskan pada faktor-faktor yang memotivasi tanggapan mereka, harapan mereka terhadap usulan yang diterima atau ditolak, dan bagaimana mereka menginginkan proses tanggapan ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan.

Penting untuk menciptakan lingkungan wawancara yang terbuka, ramah, dan non-judgmental agar *key informant* merasa nyaman untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Analisis wawancara ini akan memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, yang nantinya dapat membentuk dasar rekomendasi untuk peningkatan proses partisipatif di Kelurahan Petukangan Utara.

3. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan sebagai dasar pengkajian dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Pedoman ini akan memudahkan peneliti untuk memilah informasi yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau laporan instansi pemerintah daerah yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Dalam hal ini dokumen yang telah ditelaah yaitu:

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara.
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- f. Dokumen Laporan Rencana Kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
- g. Laporan Informasi Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023/2024.
- h. Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024
- i. Berita Acara Sidang Kelompok Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2024

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau penelitian dari kepustakaan harus diolah dan di analisa. Pengelolaan data yang terkumpul akan diolah dan di analisa secara kualitatif. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga tahapan triangulasi menurut Mudiyanto (2020) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan

triangulasi waktu. Dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan Petukangan Utara, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik yang digunakan untuk memperkuat validitas data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda yaitu dari Lurah, Ketua RT, Ketua RW, Pendamping RW, dan masyarakat. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat saling melengkapi dan menguatkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Data yang diperoleh dari Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW, Pendamping RW, dan masyarakat dapat memberikan gambaran tentang partisipasi dari sudut pandang mereka masing-masing. Dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau kesamaan dalam data tersebut. Jika terdapat perbedaan, peneliti dapat melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara akan di cek dengan observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Apabila dengan ketiga teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda. Maka peneliti akan melakukan

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Triangulasi teknik juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas data.

2. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono (2013) merupakan upaya sistematis dalam mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan atau menyajikan apa adanya tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara periode 2023-2024.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani (2020) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Murdiyanto, 2020). Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan seleksi informasi, kategorisasi data, dan *filtering* untuk mengidentifikasi dan menyusun data berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Dengan memilih data yang signifikan, mengelompokkannya ke dalam kategori, dan menyaring informasi yang relevan, peneliti dapat menyusun data yang lebih terfokus dan memudahkan analisis lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Maka dari itu, setelah data berhasil direduksi peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk naratif. Data yang disajikan bersalah dari data yang diperoleh dari hasil observasi pada pelaksanaan Musrenbang, hasil transkrip wawancara dengan *key informant*, dan dokumentasi. Ketika semua data yang dibutuhkan terkumpul maka peneliti sudah mulai mampu untuk memahami dan menganalisis data lebih lanjut.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan rangkuman dari perolehan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui observasi pada saat kegiatan tahapan Musrenbang, wawancara dengan para *key informant* dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan bersifat dapat berubah, tergantung pada kekuatan bukti perolehan data-data yang mendukung selama tahap pengumpulan data. Validitas dan konsistensi bukti menjadi kunci dalam memperkuat kesimpulan. Setelah ditentukannya kesimpulan yang jelas dapat diperoleh gambaran yang menjawab rumusan masalah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang kelurahan di Kelurahan Petukangan Utara. Kesimpulan tersebut dapat disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Kelurahan Petukangan Utara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian


a. Letak Geografis Kelurahan Petukangan Utara

Wilayah kelurahan Petukangan Utara adalah salah satu wilayah kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 mempunyai luas wilayah 299,24 Ha dan terbagi menjadi 11 RW dan 121 RT. Kelurahan Petukangan Utara memiliki kode wilayah 31.71.040.005 dengan jumlah penduduk sebanyak 67.991 jiwa dan kepadatan penduduk 219 jiwa/ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Joglo Jakarta Barat
- Sebelah Timur : Kelurahan Ulujami
- Sebelah Selatan : Jl. Ciledug Raya
- Sebelah Barat : Kelurahan Kreo, Provinsi Banten

Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Kelurahan Petukangan Utara mencerminkan dinamika perkotaan Jakarta yang kompleks, menjadikannya tempat yang relevan untuk mengkaji berbagai aspek demografis, sosial, dan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang mendukung seperti Jl. Ciledug Raya memperkuat konektivitas wilayah ini dengan daerah sekitarnya, mempermudah akses dan mobilitas penduduk, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

PETA WILAYAH KELURAHAN PETUKANGAN UTARA



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Petukangan Utara

Sumber: Laporan Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2023

b. Demografi

Jumlah pertambahan penduduk Kelurahan Petukangan Utara dihitung dari luas wilayah dengan jumlah penduduknya masih dianggap cukup padat, 27% dari jumlah penduduk merupakan usia sekolah 13% lansia, dan sebagian besar atau sekitar 60% merupakan usia produktif dengan profesi sebagian besar sebagai pegawai swasta dan wiraswasta. Sedangkan dari segi pendidikan sebagian besar penduduk lulus SMA.

Sebagian besar dari kelompok usia produktif ini bekerja di sektor swasta dan wiraswasta, menunjukkan bahwa kota ini memiliki aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beragam profesi di sektor swasta dan wiraswasta menunjukkan adanya peluang kerja yang beragam dan

kemampuan penduduk untuk beradaptasi dengan berbagai jenis pekerjaan. Dari segi pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan menengah yang dapat mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk Kelurahan Petukangan Utara tercatat sebanyak 67.991 jiwa pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Pemerintah Kelurahan Bulan Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2023

No.	RW	Kepala Keluarga		Anggota Keluarga		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	01	2.374	319	3.286	3.260	9.237
2	02	2.315	365	2.947	2.752	8.380
3	03	2.469	422	2.209	3.163	8.259
4	04	1.762	302	2.056	1.488	5.603
5	05	1.180	214	1.583	1.455	4.426
6	06	483	124	1.073	531	2.204
7	07	729	146	1.377	1.013	3.264
8	07	1.171	233	1.722	1.454	4.575
9	09	925	217	1.556	1.255	3.933
10	10	1.767	277	2.223	2.255	6.520
11	11	2.528	298	3.485	3.477	9.786
		16.703	2.926	23.517	22.114	67.991

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Kelurahan Bulan Desember Tahun 2023.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk di wilayah Kelurahan Petukangan Utara bekerja di sektor swasta, wiraswasta, pelajar dan ibu rumah tangga. Masyarakat dengan tingkat ekonomi mayoritas menengah ke atas bekerja

di sektor swasta dan wiraswasta dengan penghasilan yang cukup stabil dan cenderung lebih mapan secara finansial.

Sedangkan kelas menengah ke bawah kebanyakan dari pendatang yang ber-KTP luar DKI dan biasanya mencari tempat tinggal yang relatif lebih murah. Pendatang ini datang ke Jakarta dengan harapan menemukan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan di daerah asal mereka. Karena berbagai alasan, seperti kebijakan administratif dan akses ke fasilitas kampung halaman, mereka sering memilih untuk mempertahankan KTP dari daerah asal mereka

d. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup pemukiman penduduk terdiri dari lingkungan pemukiman warga yang teratur/tertib seperti pemukiman di perumahan Taman Alfa dan Kostrad, Komplek Pusri sedangkan sisanya dihuni oleh warga masyarakat yang berpenghasilan sedang dan menengah dalam bentuk pemukiman biasa. Mengingat kantor wilayah Kelurahan Petukangan Utara yang bergelombang terdapat beberapa RW (09, 07, 08, 10, 011, 01) yang agak rendah lingkungannya sehingga apabila kerap kali terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi akan terjadi genangan air setinggi 50 (lima puluh) cm, namun keberadaan genangan ini tidak akan berlangsung lama segera surut manakala hujan reda. Di Kelurahan Petukangan Utara masih banyak terdapat Ruang Terbuka Hijau, yang tertata dengan baik dan rapi sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau tersebut menjadi daya dukung bagi lingkungan sekitar sebagai daerah resapan air dan sebagai filter polusi udara serta menambah suasana nyaman udara di sekitar, di sisi lain terdapat pula ruang terbuka hijau yang kurang mendapatkan perhatian dari pemiliknya sehingga dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kelurahan Petukangan Utara

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat Pemerintah Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, merupakan perangkat Kota Administrasi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara. Pemerintah Kelurahan Petukangan Utara telah merencanakan dan menetapkan program kerja secara terus menerus sesuai dengan rencana pembangunan masyarakat daerah serta visi dan misi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.


Kelurahan berdasarkan Pergub DKI Jakarta No 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja, dan anggaran Kelurahan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan;
- d. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- e. Pelayanan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas layanan umum;
- h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- i. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup;
- j. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas;
- k. Pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan;
- l. Perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan;

- m. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah Kelurahan;
- o. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- p. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan;
- r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kelurahan;
- s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kelurahan; dan
- t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Pemerintah Kelurahan Petukangan Utara telah menetapkan rencana dan menetapkan program kerja sesuai dengan rencana pembangunan masyarakat daerah yang diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Program kerja ini bertujuan untuk menyatukan semua potensi yang ada di Kelurahan Petukangan Utara sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah untuk menciptakan peran sosial masyarakat yang aktif dan berkesinambungan dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.251 Tahun 2014, struktur organisasi Kelurahan Petukangan Utara mencakup beberapa unit kerja yang bertanggung jawab atas aspek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan Struktur Organisasi Kelurahan Petukangan Utara sebagai berikut:



Gambar 4.2 Bagan Pola Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Petukangan Utara

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Pemerintah Kelurahan Bulan Desember 2023

Struktur organisasi ini disusun untuk memastikan bahwa pemerintahan Petukangan Utara dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Data Hasil Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejak Februari 2024 sampai April 2024. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap *key informant*, observasi peneliti terhadap pelaksanaan Musrenbang, dan dokumentasi untuk mendukung data hasil penelitian. Pelaksanaan wawancara dengan seluruh *key informant* dilakukan mulai dari bulan Maret sampai April 2024. Hasil penelitian kemudian diuraikan berdasarkan teori Cohen dan Uphoff (1980) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menurut Dwiningrum (2011) yaitu sumbangan gagasan, kehadiran rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan sebagai berikut:

Berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor E-0003 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Persiapan Musrenbang dari bulan Oktober 2023 sampai Desember 2023. Tahap persiapan pelaksanaan ini dilakukan dengan para pemangku kepentingan seperti Bappeda, Subanppeda Kota, Walikota, Camat, Lurah, Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, dan Tim Survei Teknis. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan waktu pelaksanaan Musrenbang agar pada pelaksanaannya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
- b) Pelaksanaan pra Musrenbang di minggu I-II Januari 2024. Pelaksanaan pra Musrenbang kelurahan (rembuk RW) dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh kecamatan. Forum pra Musrenbang kelurahan dipimpin oleh Lurah yang didampingi oleh ketua LMK, dipandu dan difasilitasi oleh pendamping Musrenbang, serta dihadiri oleh para ketua RT, para ketua RW dan para pemangku kepentingan terkait sesuai undangan.

- c) Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan pada minggu I-IV Februari 2024. Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan terdiri dari pelaksanaan Pra Musrenbang, Sidang Pleno Pembuka, Sidang Kelompok Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Penjadwalan ini dilakukan agar pelaksanaan Musrenbang lebih sistematis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Meskipun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal, akan tetapi tidak jauh dari jadwal yang telah ditentukan. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyampaikan arah prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2025 dan informasi rancangan rencana kerja (Renja) Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Melaksanakan survei teknis, verifikasi, pembahasan dan validasi terhadap usulan hasil tahap Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) tahun 2024 melalui sistem e-Musrenbang.
3. Melakukan kesepakatan hasil pembahasan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan.

Musrenbang merupakan sebuah forum partisipatif, memungkinkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi untuk menetapkan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat dapat mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam paragraf awal ini, peneliti akan membahas peran Musrenbang sebagai alat yang inklusif untuk menentukan tujuan

pembangunan yang berkelanjutan dan efisien bagi kelurahan Petukangan Utara.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara, dapat dilihat dari tahap persiapan pra Musrenbang Kelurahan. Pra Musrenbang merupakan forum diskusi atau rembuk RW yang dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan mempersiapkan rencana usulan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang kelurahan. Kegiatan pra Musrenbang bertujuan untuk menggali permasalahan warga di masing-masing lingkungan RT/RW dan menampung usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Pelaksanaan pra Musrenbang merupakan tanggung jawab RT/RW setempat yang berada di Kelurahan Petukangan Utara.

1) Sumbangan Gagasan

Sumbangan gagasan dalam pengambilan keputusan merupakan hasil dari penyampaian usulan masyarakat dalam Musrenbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai berikut: “Musrenbang Kecamatan sekarang berganti nama menjadi Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan. Dengan demikian, Musrenbang Kecamatan dan kelurahan menjadi satu kesatuan.”

Pada Musrenbang tingkat kelurahan pengumpulan aspirasi dimulai dari tahap awal yaitu pra Musrenbang atau rembuk RW. Pra Musrenbang merupakan salah satu bentuk forum partisipatif di tingkat lingkungan yang memungkinkan warganya untuk memberikan sumbangan gagasan berupa ide, saran atau usulan dan berdiskusi terkait dengan berbagai hal termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Dari hasil wawancara mengenai proses pengumpulan sumbangan gagasan atau usulan dalam pra Musrenbang dari informan 4 menyatakan:

Kalau untuk di tingkat RW yang dikatakan seperti Pra Musrenbang, seorang RW itu rapat dengan para ketua RT. Lalu, Ketua RT

mengajukan satu usulan, berupa pembangunan baik itu pembuatan saluran air, perbaikan, pemasangan kaca cembung dan lain sebagainya. Setelah semua usulan kita kumpulkan, maka data ini akan di input oleh yang namanya pendamping Musrenbang.

Hal tersebut dibenarkan oleh informan 6 melalui hasil wawancara sebagai berikut: “Tugas pendamping RW itu menginput usulan RW yang berasal dari usulan beberapa RT di RW tersebut.”. Lalu, informasi tambahan menurut informan 5 menyatakan pendapatnya yakni:

Pengumpulan usulan pada rembuk RW itu perwakilan dari RT. Mungkin dari RT nya merembukkan permasalahan dengan masyarakat. Lalu barulah disampaikan kepada RW dalam forum rembuk RW.

Hasil wawancara diatas selaras dengan hasil wawancara dengan informan 7 sebagai berikut:

Kalau di tingkat RT kita kumpulan warga untuk, apa yang menjadi permintaan warga untuk kedepannya kita kumpulan baru disampaikan ke ketua RW. Tapi berhubung tidak semua masyarakat bisa hadir dalam rembuk RT jadi hanya perwakilan saja yang hadir seperti sesepuh atau tokoh masyarakat. Pertemuan rembuk RT ini kita adakan 4 bulan sekali biasanya pada hari libur seperti hari minggu.

Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara dari informan 8 dan informan 9 yang mengantakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengumpulan usulan yang dilaksanakan pada rembuk RT atau rembuk RT.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi Proses pengumpulan sumbangan gagasan dalam tahap pra Musrenbang hanya melibatkan ketua RW dan ketua RT. Dimana Ketua RT berperan menyampaikan sumbangan pemikiran atau usulan kepada Ketua RW. Akan tetapi, sebelum ke tahap pra Musrenbang, ada forum musyawarah di tingkat RT (rembuk RT) untuk mengumpulkan usulan langsung dari masyarakat di lingkungan RT. Usulan tersebut merupakan dari hasil musyawarah ketua RT dengan tokoh masyarakat dan telah disetujui bersama. Dalam forum pra Musrenbang ketua RT diberi kesempatan untuk

mengajukan satu usulan pembangunan berupa pembangunan fisik ataupun non-fisik. Pada wilayah RT 05 di RW 06 Petukangan Utara, ketua RT telah melibatkan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi membahas permasalahan pembangunan yang ada. Walaupun tidak semua masyarakat di RT tersebut dilibatkan dalam proses pengumpulan usulan. Seharusnya pada tahap ini ketua RT berperan penting untuk mengajak masyarakatnya berpartisipasi dalam mengusulkan aspirasinya. Terlepas dari latar belakang pendidikan ataupun jabatan yang dimiliki oleh masyarakat, karena sejatinya seluruh masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Para pemimpin lingkungan seperti ketua RT juga harus menyediakan forum terbuka agar seluruh masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya.

Pada tahap selanjutnya barulah permasalahan mengenai usulan pembangunan hanya dibahas Ketua RT dan Ketua RW sebelum membahas dengan pendamping RW dan pihak Kelurahan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan informan 3 sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat saat ini terbilang rendah. Masyarakat jarang mengajukan usulan, sehingga tanggung jawab untuk mencari permasalahan terkait pembangunan di wilayah tersebut ditanggung oleh ketua RT. Masyarakat umumnya hanya bersikap pasif, kecuali bagi mereka yang memiliki pemahaman mendalam dan mengajukan usulan. Lalu, tahun lalu waktu rembuk RW sudah dilaksanakan tetapi belum melaksanakan rembuk RT. Kita berharap rembuk RT ini dilaksanakan setiap bulannya. Jadi masing-masing RT ada pertemuan dengan warganya. Jadi hasil dari rembuk RT setiap bulannya inilah yang akan di bawa ke pra Musrenbang. Sebenarnya tergantung dari para ketua RT-nya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menyampaikan usulan terbilang rendah jika dibandingkan dengan hasil wawancara sebelumnya. Di RW 06 terdiri dari 5 RT, jika pada rembuk RT hanya dihadiri oleh 10 orang maka seharusnya dalam pra Musrenbang di RW 06 dihadiri oleh 50 orang. Hal tersebut tidak

sebanding dengan jumlah penduduk di RW 06 sebanyak 2.204 orang. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan masyarakat yang aktif dengan tidak aktif memberikan aspirasinya 1:44. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat pasif dalam menyampaikan aspirasi berupa usulan terkait pembangunan di wilayah RW. Sehingga tanggung jawab untuk mencari dan mengajukan usulan pembangunan lebih banyak ditanggung oleh ketua RT. Selain itu, perubahan dalam proses rembuk RW menjadi lebih efisien dengan melaksanakan rembuk RT lebih awal, sebelum dilaksanakannya rembuk RW. Seperti melaksanakan rembuk RT rutin setiap bulan menunjukkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat secara teratur dan sistematis. Maka dari itu peranan Ketua RT dan ketua RW sangat penting untuk mengajak dan mengayomi masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi membahas mengenai kebutuhan masyarakatnya. Namun pada proses pengumpulan usulan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh ketua RT/RW. Hambatan tersebut, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan informan 4 yaitu:

Para Ketua RT dan RW jenuh karena, meskipun mereka mengusulkan banyak hal setiap tahun, tidak semua dari usulan tersebut dapat terwujud di lapangan. Tidak banyak dari usulan yang berhasil, mungkin hanya satu dari sepuluh. Karena keadaan ini, para Ketua RT bertanya, "Mengapa kita harus mengusulkan hal yang sama jika usulan kami belum terealisasi?" Kejenuhan mereka bukanlah karena marah, tetapi karena tidak puas dengan tingkat keberhasilan usulan yang mereka ajukan.

Dari hasil wawancara dengan informan 4, dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan usulan dalam Musrenbang tidak terlepas dari berbagai hambatan, terutama dalam hal kejenuhan dan ketidakpercayaan dari para Ketua RT dan RW kepada pemerintah daerah. Meskipun usulan-usulan diajukan setiap tahun, kenyataannya hanya sedikit yang bisa terealisasi sehingga menimbulkan kekecewaan dan kejenuhan di antara mereka.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti dalam mengikuti pra Musrenbang, dimana para perwakilan masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, dan LMK yang menyampaikan bahwa banyak usulan di Informasi Pembangunan yang statusnya dikosongkan tidak tahu apakah di terima atau akan dikerjakan. Belum lagi banyak usulan yang tidak terealisasi padahal itu perjuangan dari masyarakat, ketua RW dan ketua RW untuk membangun wilayahnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan ketua RW dan ketua RT sehingga menimbulkan permasalahan seperti tidak mau lagi mengusulkan usulan Musrenbang. Belum lagi usulan-usulan dari RW yang telah terkumpul akan diseleksi menjadi usulan prioritas kelurahan untuk dibawa ke ranah Kecamatan. Sehingga timbullah pemikiran dari para ketua RT dan RW percuma untuk mengusulkan karena tidak ada realisasinya. Pada proses pengumpulan usulan tersebut, masyarakat dan perwakilan masyarakat seperti ketua RW dan ketua RT sudah partisipatif dalam mengumpulkan usulan pembangunan. Dimana usulan tersebut memang berasal dari masyarakat dan perwakilan masyarakat berusaha untuk membawa usulan tersebut menjadi usulan prioritas Musrenbang kelurahan. Berdasarkan data hasil observasi pra Musrenbang di Kelurahan Petungkang Utara untuk tahun 2024 telah terkumpul sebanyak 49 usulan dari 11 RW yang ada di kelurahan tersebut. Usulan-usulan tersebut terlampir dalam lampiran 3.

Pada tahun ini ada 49 usulan dari hasil Rembuk RW dari 11 RW yang di Kelurahan Petungkang Utara. Usulan yang telah diusulkan masih di dominasi oleh usulan fisik berupa infrastruktur seperti infrastruktur jalan, infrastruktur kawasan pemukiman, infrastruktur konektivitas, penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan, dan penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat.

Pada usulan infrastruktur jalan terdiri dari 3 aspek yang sering diusulkan yaitu perbaikan/peningkatan jalan lokal atau pengaspalan,

pemasangan cermin lalu lintas, dan pembangunan pencahayaan kota pada jalan lokal. Lalu, infrastruktur kawasan pemukiman berupa usulan mengenai perbaikan atau peningkatan saluran drainase merupakan usulan yang paling banyak diusulkan oleh semua RW di Kelurahan Petukangan Utara. Infrastruktur konektivitas berupa pemasangan *speed trap* untuk mengurasi kecepatan kendaraan. Penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan yaitu usulan berupa pengadaan alat musik hadroh yang hampir setiap tahun selalu diusulkan pada Rembuk RW di Kelurahan Petukangan Utara. Penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat yaitu berupa usulan pengadaan peralatan tenis meja dan pengadaan peralatan olahraga permainan yang sering diusulkan oleh masyarakat Kelurahan Petukangan Utara.

Semua usulan-usulan yang telah terkumpul sebanyak 49 usulan dengan rincian 43 usulan fisik, 0 usulan non fisik dan 6 usulan barang. Usulan ini kemudian akan di survei oleh tim survei teknik dari sektoral terkait mengenai pengecekan lokasi, kebenaran usulan dan lain sebagainya. Pelaksanaan pra Musrenbang ini terbilang cukup partisipatif antara para perwakilan masyarakat seperti para ketua RT dan para ketua RW dalam memberikan aspirasi. Namun, tentu saja kelompok masyarakat rentan juga harus diikuti sertakan dalam memberikan aspirasinya pada forum pra Musrenbang. Maka dari itu dibutuhkan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

2) Kehadiran Rapat

Kehadiran rapat merupakan keikutsertaan, ketersediaan masyarakat secara fisik dan mental terhadap aktivitas rapat. Kehadiran dalam rapat mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan rapat Musrenbang. Kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan di wilayahnya.

Aspirasi masyarakat yang mewakili lingkungannya mencerminkan akan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam hal ini, kemungkinan akan terjadinya pembangunan yang tidak tepat sasaran akan semakin besar. Tapi pada kenyataannya kehadiran rapat dalam tahap pra Musrenbang (rembuk RW) berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu:

Tidak semua masyarakat hadir dalam Pra Musrenbang, hanya perwakilan saja seperti pendamping RW, Ketua RW, atau ketua RT yang ditunjuk oleh ketua RW. Secara formal, masyarakat diperbolehkan hadir, namun jika masyarakat tersebut tidak memiliki pemahaman mengenai pembahasan Pra Musrenbang dia hanya jadi pendengar saja. Walaupun ada undangan terbuka untuk masyarakat tidak menjamin masyarakat yang hadir memiliki pemahaman terhadap proses rapat Pra Musrenbang.

Selaras dengan yang disampaikan oleh informan 5 sebagai berikut:

Tidak semua masyarakat hadir, hanya perwakilan saja. Biasanya juga ada perwakilan, jika RT yang tidak hadir ya stafnya hadir. Untuk forum Rembuk RW tidak mengundang masyarakat karena sudah ada perwakilan dari RT.

Pada tingkat RT sebagaimana hasil wawancara dengan informan 7 sebagai berikut:

Kita ada Grup RT di *Whatsapp* sebelum itu kita sudah sampaikan untuk hadir dalam rembuk RT. Sebenarnya kita mau semua masyarakat hadir tetapi tidak semua bisa hadir karena ada kesibukan masing-masing. Untuk di RT 05 ini kita ada 40 Kartu Keluarga (KK) tetapi yang hadir dalam rembuk RT hanya seperempatnya saja sekitar 10-15 orang dan yang hadir pun seperti sesepuh dan masyarakat yang dapat hadir dalam rembuk RT.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh informan 8 dan informan 9 yang menyatakan bahwa mereka tidak masuk ke dalam grup *whatsapp* RT yang membahas tentang rembuk RT atau pra Musrenbang. Sehingga tidak pernah mengetahui informasi mengenai pelaksanaan rembuk RT atau pra Musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi pada forum rembuk RT dan pra Musrenbang. Hal ini dikarenakan kurangnya peran dari ketua RT untuk mengajak seluruh masyarakatnya berpartisipasi pada pelaksanaan rembuk RT. Pada forum rembuk RT hanya beberapa tokoh masyarakat yang diundang dan dapat hadir dalam forum tersebut. Hal ini berbanding terbalik pada pra Musrenbang, dimana tidak semua masyarakat diundang secara langsung. Hanya perwakilan yang hadir dalam forum tersebut, seperti pendamping, ketua RT, atau staf yang ditunjuk oleh RT. Meskipun ada kesempatan bagi masyarakat umum untuk hadir, namun para pemangku kepentingan tidak mengundang masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya keterlibatan masyarakat pada tahap ini dikarenakan dari ketua RT dan ketua RW yang tidak mengayomi dan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi. Hal ini dikarenakan oleh ketua RW yang beranggapan bahwa masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk berada pada pelaksanaan pra Musrenbang. Pada pra Musrenbang keputusan dalam rapat lebih ditentukan oleh perwakilan RT, RW dan pendamping RW yang memiliki suara dalam forum. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi peneliti pada saat mengikuti Sosialisasi Pra Musrenbang di Kantor Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 8 Januari 2024, forum tersebut hanya dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ketua LMK, beberapa Ketua RW dan Ketua RT, dan para Pendamping RW. Forum ini hanya dihadiri oleh para perwakilan dari masyarakat saja dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 27 Februari 2024, kehadiran masyarakat dapat terbilang kurang partisipatif karena sedikit tokoh masyarakat yang hadir, sedangkan unsur SKPD dan perangkat kelurahan cukup partisipatif dalam hal kehadirannya. Lalu, terkait undangan yang disebar oleh pihak kelurahan tidak disebutkan berapa jumlahnya, namun dilihat dari daftar hadir ada 51 orang

yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara informan 2 sebagai berikut:

Kita mengirimkan undangan ke SKPD terkait. Ada sekitar lima puluhan orang yang hadir dari perwakilan yang kita undang. Kita juga mengundang DPRD tetapi beliau berhalangan hadir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara cukup partisipatif. Hal ini dilihat dari kehadiran perangkat kelurahan, UKPD terkait, dan perwakilan masyarakat yang diwakili oleh ketua RT dan ketua RW dapat dikatakan cukup partisipatif. Namun, tidak semua masyarakat dapat ikut serta hadir dalam Musrenbang kelurahan karena tidak adanya undangan terbuka untuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan kehadiran masyarakat dapat diwakilkan oleh ketua RT/RW dalam Musrenbang kelurahan. Dapat disimpulkan, bahwa kehadiran masyarakat dalam mengikuti pra Musrenbang dan Musrenbang kelurahan selalu diwakilkan oleh ketua RT/RW.

Seharusnya berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, peserta Sidang Kelompok per Kelurahan yaitu: DPRD, Swasta, perwakilan PD/UKPD teknis terkait usulan masyarakat, seksi teknis kecamatan, puskesmas kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kelurahan, dan unsur masyarakat kelurahan. Untuk unsur masyarakat kelurahan terdiri dari: para ketua RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keterwakilan perempuan, perwakilan masyarakat penyandang disabilitas, majelis taklim, Karang taruna, remaja masjid, Kepala Sekolah atau unsur pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak tingkat kelurahan, Ormas dan Orsospol, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), generasi muda warga miskin, dan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

Pada Musrenbang kecamatan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai berikut:

Peserta yang menghadiri Sidang Pleno 1 dan Musrenbang Kecamatan sama. Peserta yang diundang termasuk perwakilan dari sektor terlibat, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak, PKK, forum perempuan, serta perwakilan RW dari setiap kelurahan. Setiap perwakilan diundang satu orang untuk mewakili, dengan prioritas dari sektoral terkait. Misalnya, untuk usulan prioritas jalan, diundanglah stakeholder yang terlibat seperti Suku Dina Bina Marga, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan lainnya. Selain itu, diundang juga perwakilan RT dan RW dari setiap kelurahan, Ketua LMK kelurahan, FKDM kecamatan, FKDM kelurahan, serta unsur kecamatan, anggota dewan, dan LMK kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peserta yang diundang pada Sidang Pleno I atau Sidang Pleno Pembukaan dengan Musrenbang Kecamatan sama. Akan tetapi dari hasil wawancara tersebut tidak menyebutkan perwakilan dari generasi muda warga miskin, unsur swasta, unsur puskesmas kecamatan, dan lainnya. Padahal telah dijelaskan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, peserta sidang pleno pembukaan, dan Musrenbang kecamatan terdiri dari: anggota DPRD, unsur Forcopimcam, UKPD, Satlak Kecamatan, Lurah, unsur swasta, unsur puskesmas, panwaslu kecamatan, PKK kecamatan, LMK kecamatan, perwakilan RW, tokoh agama, forum anak tingkat kecamatan, Ormas, usahawan, perwakilan masyarakat penyandang disabilitas, generasi muda warga miskin, dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

3) Diskusi

Dalam pengambilan keputusan diskusi yang terjadi untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan untuk mendapatkan keputusan bersama. Diskusi dalam pengambilan keputusan terdapat dalam tahap pra Musrenbang dan Musrenbang kelurahan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perwakilan masyarakat. Sebelum pada tahap pra Musrenbang, terdapat diskusi yang terjadi antara ketua RT dengan masyarakat secara langsung yang

dinamakan rembuk RT. Diskusi dalam rembuk RT sebagaimana yang disampaikan oleh informan 7 sebagai berikut:

Diskusi dalam rembuk RT itu membahas mengenai permasalahan untuk usulan yang akan diusulkan ke RW. Seperti kemarin kita membahas mengenai aspal yang rusak jadi kita mengajukan usulan pengaspalan tersebut ke RW.

Hasil wawancara dengan informan 8 dan informan 9 menyatakan bahwa dari awal mereka tidak dilibatkan dalam rembuk RT dan pra Musrenbang sehingga mereka tidak mengetahui pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana.

Pembahasan awal mengenai usulan Musrenbang berawal dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan RT. Kemudian, di rembukkan pada rembuk RT dimana ketua RT dan tokoh masyarakat mendiskusikan mengenai permasalahan yang ada. Pada tahap ini ketua RT tidak melibatkan keseluruhan masyarakat yang berada di lingkungan RT tersebut. Hal ini didasari oleh kurangnya peran ketua RT dalam mengikutsertakan seluruh masyarakatnya pada tahap pengumpulan usulan. Diskusi pada forum pra Musrenbang berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 sebagai berikut:

Dalam rembuk RW kita mendiskusikan permasalahan yang ada di masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti permasalahan aspal rusak itu yang akan dibahas, dan setiap RT berbeda-beda permasalahannya. Setelah usulan tersebut terkumpul, nantinya akan diusulkan melalui jalur Musrenbang. Sehingga kebutuhan masyarakat ini dapat diakomodasi melalui Musrenbang. Dalam diskusi ini ketua RT tergolong aktif dan saling berdebat untuk memenangkan usulannya. Tapi, kita semua tahu kalau usulan dalam Musrenbang ini sangat jarang terealisasi. Sebenarnya Pra Musrenbang ini efektif untuk pembangunan wilayah karena masyarakat yang mengetahui kebutuhannya, tapi itu jika di tindaklanjuti dan direalisasi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi dapat disimpulkan adalah bahwa dalam proses pra Musrenbang, hanya ketua RT dan RW yang secara aktif terlibat dalam mendiskusikan permasalahan dan kebutuhan yang ada di lingkungan RW. Masyarakat memang tidak dilibatkan dalam proses diskusi pra Musrenbang karena sudah dilibatkan perwakilan

secara langsung dalam rembuk RT. Akan tetapi sebelum itu, tokoh masyarakat dengan ketua RT sudah terlebih dahulu mendiskusikan permasalahan yang ada di lingkungan RT. Sehingga diskusi yang dilakukan dalam pra Musrenbang untuk menentukan skala prioritas dari usulan-usulan RT yang sudah terkumpul dalam lingkup RW. Pembahasan pra Musrenbang di tingkat RW menghasilkan *output* berupa daftar prioritas usulan RW yang semua usulannya berupa usulan fisik dan usulan barang.

Daftar usulan prioritas tersebut berasal dari daftar permasalahan yang sudah dirundingkan berdasarkan urgensinya. Serta, berdasarkan hasil evaluasi ketua RT dan ketua RW dari hasil informasi pembangunan tahun sebelumnya. Hasil prioritas dari seluruh RW tersebut akan dirundingkan kembali bersama dengan pihak kelurahan untuk menentukan usulan prioritas kelurahan yang akan dibahas dalam Sidang Kelompok Kelurahan atau Musrenbang Kelurahan. Diskusi dalam Sidang Kelompok Per Kelurahan atau Musrenbang Kelurahan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 sebagai berikut:

Pada Musrenbang Kelurahan diskusi yang dilakukan terkait hasil final dari hasil Pra Musrenbang. Kemudian didiskusikan bersama dengan para stakeholder terkait seperti ketua RT/RW, LMK, Sektoral terkait, dan pihak lainnya yang hadir pada saat Musrenbang kelurahan. Diskusi yang terjadi pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan biasanya terkait permasalahan usulan yang tidak direkomendasikan oleh tim teknis. Lalu, diskusi mengenai usulan prioritas apakah sudah benar lokasinya, dan lain sebagainya. Usulan yang diinput ada 5 usulan per RW diantaranya ada 3 prioritas usulan RW, dari usulan prioritas RW itu kita rembukan lagi mana usulan prioritas yang *urgent* atau mendesak untuk dilakukan. Kemudian, kelurahan punya 5 kapasitas usulan yang dapat diajukan ke Kecamatan. Maka dari itu pada Musrenbang Kelurahan nanti di diskusikan usulan prioritas RW mana yang akan dipilih berdasarkan urgensinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi peneliti pada proses Musrenbang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang kelurahan memiliki peran penting dalam menetapkan keputusan akhir dari usulan-usulan pembangunan yang telah dikumpulkan dari tingkat RW. Penentuan usulan

prioritas di Kelurahan Petukangan melibatkan berbagai pihak seperti Ketua RW, RT, LMK, tokoh masyarakat, dan UKPD terkait usulan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan usulan prioritas kelurahan di pertimbangkan secara matang dan adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan APBD. Usulan prioritas ini diambil berdasarkan urgensi yang tinggi untuk segera dilaksanakan dan berkaitan dengan kepentingan mendesak masyarakat. Usulan per RW Kelurahan Petukangan Utara terkumpul sebanyak 49 usulan fisik dari 11 RW. Usulan tersebut dengan rincian total 18 usulan mengenai saluran air, 14 mengenai pembangunan jalan, 9 usulan mengenai pemasangan cermin, 4 usulan mengenai perbaikan lapangan bulu tangkis, 3 usulan mengenai pengadaan alat musik, dan 1 usulan pengadaan alat praga.

Dari semua usulan pra Musrenbang yang terkumpul, UKPD terkait akan menyurvei semua lokasi usulan yang telah di masukkan ke dalam sistem E-Musrenbang. Berdasarkan penjelasan staf ekbang kelurahan, survei ini bertujuan untuk memeriksa setiap lokasi yang diusulkan oleh setiap RW, setelah itu dirapatkan oleh Suku Dinas yang bersangkutan untuk menentukan usulan yang direkomendasikan dan usulan yang tidak direkomendasikan kepada kelurahan dan dilaksanakan pada tahun depan atau harus ditolak. Hasil usulan yang direkomendasikan oleh tim survei dari UKPD terlampir pada lampiran 4.

Berdasarkan tabel diatas terdapat 28 usulan yang direkomendasikan dari 48 usulan yang diterima. Hasil tersebut berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 kroscek yang telah dilakukan dengan melihat kesesuaian data usulan antara lain:

- 1) Alamat lokasi usulan. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran titik lokasi yang telah di input ke dalam sistem E-Musrenbang.
- 2) Kelayakan administrasi dokumen pendukung usulan kegiatan
- 3) Ukuran volume usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewajiban

- 4) Kelayakan teknis pelaksanaan usulan kegiatan (aksesibilitas peralatan konstruksi, efisiensi pelaksanaan dan lain-lain).

Hasil usulan rekomendasi ini kemudian diberikan kepada pihak kelurahan oleh UKPD terkait untuk dibahas pada Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara. Musrenbang kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh Lurah. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Pola Kelurahan Petukangan Utara. Pada acara ini dihadiri oleh Camat Pesanggrahan, Wakil Camat Pesanggrahan, Lurah, dan perwakilan dari berbagai UKPD terkait. Diskusi pada Musrenbang Kelurahan membahas tentang perencanaan pembangunan di wilayah Petukangan Utara sesuai dengan hasil survei oleh masing-masing suku dinas yang bersangkutan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Pada forum ini dipersilahkan dari peserta yang hadir untuk berdiskusi dan tanya jawab mengenai data hasil pra Musrenbang.

Berdasarkan hasil observasi, diskusi yang terjadi mengenai usulan prioritas kelurahan terkait apakah benar titik lokasinya, apakah ada permasalahan jika nanti usulan tersebut akan dikerjakan di tahun berikutnya. Lalu, tanya jawab antara para Ketua RT dan Ketua RW mengenai usulan-usulan yang telah mereka ajukan kepada suku dinas terkait. Diskusi ini membahas permasalahan terkait usulan yang telah ada dan sudah ada anggaran yang tertera dalam informasi pembangunan namun tidak sampai *outputnya* kepada Ketua RW. Lalu, diskusi yang terjadi diantaranya para RW yang mengutarakan tentang usulan yang tidak pernah terealisasi bahkan ada usulan sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak terealisasi. Kemudian, ada diskusi mengenai sistem zonasi sekolah yang dimana siswa sekolah di RW 11 banyak yang berasal dari daerah Tangerang bukan dari daerah RW 11 itu sendiri. Adapun diskusi dari perwakilan SMP 245 yang mengemukakan pendapatnya mengenai perbaikan trotoar didepan SMP yang tidak masuk usulan ke dalam usulan dari RW 11 padahal itu

hal yang mendesak karena memikirkan keselamatan siswa-siswa. Semua permasalahan tersebut diutarakan untuk dinas yang berwenang menangani masalah tersebut. Keluaran yang dihasilkan pada Musrenbang Kelurahan adalah usulan prioritas Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2024. Usulan prioritas tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Usulan Prioritas Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2024

No	RW	Usulan Kegiatan	Alamat	UKPD/SKPD
1	4	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Jl. Durian RT. 006 RW. 04	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
2	7	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Taman Alfa Indah Blok K2 RT 007 RW 07, Taman Alfa Indah Blok J1-J2 RT 010 RW 07, Taman Alfa Indah Blok J5 RT.012 RW. 07	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
3	8	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Jl. Palem VIII RT. 001, Jl. Palem VII RT. 002	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
4	9	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Jl. Swadarma I Dalam Blok F RT. 005, Jl Swadarma I Dalam Blok G RT. 006, Jl. Swadarma I Dalam Blok H RT. 007, Jl. Swadarma III Dalam Blok RT. 008, Jl Swadarma III Dalam Blok RT. 009	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
5	10	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Jl. Masjid Darul Falah RT. 009, RT. 005 Gg. Beceng, Jl	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota

No	RW	Usulan Kegiatan	Alamat	UKPD/SKPD
			AMD V RT 005 Gg. Normi, Jl. Masjid Darul Falah RT. 001, Jl. H. Ilyas RT. 002, dan Jl. Jalih RT. 003	Adm. Jakarta Selatan
6	11	Peningkatan/ perbaikan saluran drainase	Jl. H. Liun RT. 010, RT. 013, Jl. Musholla RT. 008, RT. 009, Jl. Kedaung 1, 2 dan 3	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan

Sumber: Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2024

Dalam Musrenbang tersebut, Lurah, UKPD terkait, dan Subanpekko bertindak selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas kegiatan/program pembangunan di Kelurahan. Kemudian, Lurah akan melakukan validasi terhadap 5 usulan dari hasil pra Musrenbang dengan memberikan urutan prioritas pada setiap usulannya untuk selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang kecamatan.

4) Tanggapan atau Penolakan

Tanggapan atau penolakan dalam Musrenbang merupakan salah satu cara masyarakat untuk memberikan dukungan atau kritikan terhadap usulan yang telah disampaikan dalam Musrenbang. Tanggapan dari masyarakat dapat memberi gambaran mengenai tingkat penerimaan atau penolakan terhadap usulan pembangunan dalam Musrenbang. Namun, jika Ketua RT/RW tidak memberitahukan mengenai hasil akhir Musrenbang kepada masyarakat, maka tidak akan ada yang mengetahui yang kemudian dapat mengakibatkan tidak adanya respons berupa tanggapan atau penolakan dari masyarakat. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 sebagai berikut:

Saya memberi tahu warga tentang hasil akhir Musrenbang. Usulan mana yang disetujui, ditolak, atau direncanakan untuk dilaksanakan ditentukan pada rapat Musrenbang tingkat kelurahan. Menurut pendapat saya, penolakan terhadap usulan terkadang dapat diterima. Namun, usulan yang disetujui kadang-kadang juga tidak dilaksanakan dengan

cepat. Meskipun kami jarang menerima tanggapan dari situs web terkait, masyarakat dan ketua RT sering mengajukan pertanyaan tentang realisasi dari yang sudah diusulkan. Pertanyaan seperti itu menimbulkan masalah yang sama, yang membuat kami merasa kecewa.

Lalu, dari hasil wawancara dengan ketua RW 03 dan ketua RT 05, meskipun hasil akhir hasil Musrenbang telah diinformasikan kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut sangat bervariasi. Ketua RW 03 menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat tidak peduli dengan hasil akhir Musrenbang karena usulan mereka jarang terealisasi. Sementara ketua RT 05 mengatakan bahwa tanggapan dari masyarakatnya berupa rasa syukur jika usulannya diterima, namun jika ditolak ya tidak apa-apa karena masih bisa diusulkan ditahun depan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 8 dan informan 9 mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai tanggapan atau penolaka terhadap hasil akhir musrenbang. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyampaikan sebagai berikut:

Setelah rapat di kelurahan, hasilnya diturunkan dalam bentuk usulan yang diterima dan ditolak, kemudian kami umumkan kepada RT. Kami jelaskan kepada Pak RT bahwa ini yang diterima, dan ini yang ditolak. Kami juga meminta tanggapan dari mereka. Pastinya, mereka bertanya mengapa usulan tersebut ditolak, dan kami juga menjelaskan bahwa ada syarat yang kurang terpenuhi. Hal yang membuat kami merasa tidak nyaman adalah jika alokasi anggaran yang diterima kurang dari yang seharusnya, misalnya hanya 3 dari 10. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, bukan begitu? Jika ada 15 RT, tetapi hanya 3 yang terpilih, lalu sisanya mau di kemanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketua RW dan ketua RT telah memberikan informasi mengenai hasil akhir Musrenbang. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahap awal mereka sama sekali tidak dilibatkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak masuk ke dalam grup *whatsapp* RT seperti yang dikatakan pada hasil wawancara sebelumnya. Sehingga respons yang diterima hanya berasal dari

tokoh masyarakat mengenai mengapa usulan tersebut ditolak. Padahal penting untuk memberikan tanggapan atau *feedback* sebagai bentuk evaluasi dari masyarakat terhadap hasil akhir Musrenbang.

Respons dan persepsi Ketua RW dan RT terhadap tanggapan dari masyarakat juga berbeda-beda. Lalu, ditemukan suatu permasalahan yaitu mengenai kurang responsifnya masyarakat dalam menanggapi hasil akhir Musrenbang. Masyarakat lebih memberikan pertanyaan mengenai usulan yang tidak terealisasi sampai saat ini dari pada memberikan tanggapan untuk evaluasi usulan kedepannya. Kurangnya tanggapan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang proses Musrenbang atau mungkin mereka kurang berminat untuk terlibat dalam Musrenbang. Selain itu, terdapat juga masalah terhadap realisasi usulan pra Musrenbang. Masih banyak usulan yang belum direalisasikan sehingga menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan warga, Ketua RW dan ketua RT. Kekecewaan ini dapat berdampak negatif pada partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan pada tahap pra Musrenbang. Mungkin perlu ada upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan oleh warga tidak hanya didengar, tetapi juga diikuti dan direalisasikan.

B. Pembahasan

Salah satu bagian penting dari proses penyusunan RKPD adalah Musrenbang. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), urutan proses RKPD meliputi menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, melakukan musyawarah perencanaan pembangunan, dan menyusun rancangan akhir rencana pembangunan. Musrenbang adalah pusat koordinasi perencanaan pembangunan yang berfungsi untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan masyarakat dengan data yang

akurat dan kondisi masalah yang objektif. Musrenbang, juga dikenal sebagai "forum musyawarah", adalah tempat di mana warga negara dapat berkumpul dan berinteraksi satu sama lain untuk berpartisipasi dalam masalah tertentu dan mencapai kesepakatan atau keputusan bersama (Kusnadi, 2020).

Untuk menentukan tingkat pembangunan, Musrenbang sendiri merupakan forum partisipasi masyarakat dari bawah ke atas. Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum untuk membuat rencana pembangunan bagi para stakeholder. Musrenbang sendiri dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bersifat *top down*, namun juga bersifat *bottom up* dan partisipatif. Selaras dengan yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dilibatkan dalam proses perencanaan dengan pendekatan partisipatif. Pelibatan mereka adalah untuk menumbuhkan keinginan dan rasa memiliki.

Pendekatan partisipatif dalam Musrenbang memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan proses penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Pembangunan negara sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan negara. Partisipasi masyarakat juga membantu mempercepat dan memperluas akses publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan pemerintah. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Maka dari itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dalam setiap kegiatan terutama dalam proses pengambilan keputusan. Musrenbang seharusnya menjadi forum partisipatif

terutama pada tahap pra Musrenbang yang menjadi forum penting dalam proses perencanaan pembangunan. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada forum partisipatif dapat berupa saran dan ide, menghadiri pertemuan, memberikan komentar, atau menolak inisiatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sastropetro (1988) mengenai jenis-jenis partisipasi yaitu: 1. Pikiran (*psychological participation*) 2. Tenaga (*physical participation*) 3. Pikiran dan Tenaga (*psychological participation dan physical participation*) 4. Keahlian (*participation with skill*) 5. Barang (*material participation*) 6. Uang (*money participation*). Dalam penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat dalam forum pra Musrenbang berupa bentuk partisipasi pikiran dan tenaga. Ada banyak cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini, seperti menghadiri rapat, berbicara, menyumbangkan pemikiran, menanggapi atau menolak program tertentu.

Pengambilan keputusan adalah tahap paling penting dalam membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sekaligus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan selalu terlibat dalam pertemuan atau diskusi. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat memperoleh keuntungan dari partisipasi masyarakat dan dukungan penuh. Pembangunan akan berjalan dengan lancar jika masyarakat sudah terlibat dan terlibat dalam proses pembangunan sejak awal. Masyarakat harus tertarik untuk mengambil bagian atau terlibat dalam prakarsa pembangunan. Dengan mengatakan mereka ingin perubahan dan perbaikan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Solekhan (2012) bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Berdasarkan dari penyajian data diatas, maka disajikan pembahasan menggunakan teori Cohen dan Uphoff tentang partisipasi dalam pengambilan

keputusan dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2011) sebagai berikut:

1. Sumbangan Gagasan

Musrenbang RKPd dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan daerah, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD kabupaten/kota, dan akhirnya di tingkat kabupaten/kota. Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan adalah Musrenbang yang secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat dan langsung menampung aspirasi dari masyarakat. Musrenbang kelurahan menjadi terintegrasi dengan Musrenbang kecamatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.54 tahun 2010, pada pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa Musrenbang kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Melalui integrasi ini, terjadi penajaman yang lebih mendalam terhadap usulan pembangunan dari tingkat kelurahan, memastikan bahwa setiap usulan memiliki rincian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Selain itu, proses integrasi juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara kelurahan-kelurahan di bawah satu kecamatan, menghindari tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam alokasi sumber daya. Klarifikasi atas usulan-usulan dan mencapai kesepakatan bersama tentang prioritas pembangunan menjadi fokus penting dalam Musrenbang terintegrasi ini. Tak kalah pentingnya, integrasi ini memastikan bahwa usulan pembangunan dari tingkat kelurahan terhubung erat dengan prioritas pembangunan daerah yang lebih luas, sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Baum (2015) tentang partisipasi masyarakat. Lalu, Partisipasi masyarakat di mana setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pemikiran tanpa terbatas pada waktu, tempat, atau kemampuan berbicara. Masyarakat juga terlibat dalam memutuskan masalah mana yang dianggap paling penting untuk diprioritaskan (Suwandi & Rostyaningsih, 2020).

Musrenbang Kelurahan merupakan forum yang diselenggarakan dari paling bawah. Dimana masyarakat dari tingkat paling kecil seperti kelurahan yang terdiri dari RT dan RW dapat berpartisipasi atau memberikan sumbangan gagasan atau ide-ide seperti menyampaikan permasalahan mengenai perbaikan jalan yang rusak, atau perbaikan saluran air yang sudah tidak layak, dan lain sebagainya. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara sudah berdasarkan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 dimulai dari tingkat RW dengan nama Pra Musrenbang. Forum tersebut bertujuan untuk mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat di tingkat RW. Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan usulan dalam pra Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara hanya dilakukan oleh ketua RT dan ketua RW tanpa melibatkan masyarakat umum. Tetapi, sebelum masuk pada forum rembuk RW, ada yang namanya musyawarah di tingkat RT atau rembuk RT. Dimana rembuk RT ini merupakan lingkup yang paling kecil untuk mendapatkan informasi langsung tentang berbagai masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat lingkungan paling kecil. Pada Kelurahan Petukangan Utara usulan yang terkumpul seluruhnya berupa usulan fisik. Lalu untuk usulan langsung juga banyak yang mengajukan usulan fisik. Padahal belum tentu

seluruh masyarakat membutuhkan hal tersebut, masih banyak usulan seperti pelatihan yang dapat langsung di sampaikan pada UKPD terkait.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyumbangkan gagasannya sudah dilaksanakan pada rembuk RT. Walaupun beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam menyuarakan aspirasinya, pengumpulan usulan ini tetap berjalan dan dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pra Musrenbang ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk penjangkaran aspirasi yang seluas-luasnya mengenai kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga penting untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Pertemuan rembuk RT di setiap RT berbeda-beda ada yang dilaksanakan dalam empat bulan sekali dan ada juga yang satu bulan sekali. Forum ini dibuat untuk memastikan bahwa permasalahan masyarakat di lingkungan RT dibahas secara menyeluruh. Walaupun untuk tahun ini musyawarah RT tidak lagi dimasukkan ke dalam tahap Musrenbang tetapi hal ini masih penting untuk dilakukan dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini menyebabkan usulan tersebut berasal dari orang yang hanya memikirkan pembangunan fisik seperti infrastruktur saja. Mungkin jika masyarakat secara luas dilibatkan, usulannya akan lebih bervariasi lagi seperti dapat mengusulkan pelatihan yang dapat membantu perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam praktik partisipasi pengumpulan usulan antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah atau ketua RT/RW memiliki gaya yang sama dalam mengumpulkan aspirasi masyarakatnya. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran partisipatif dari masyarakat, kualitas kepemimpinan lingkungan, dan kapasitas organisasi di tingkat RW. Dalam praktiknya, pra Musrenbang atau rembuk RW sudah mencerminkan musyawarah yang partisipatif dalam menyumbangkan aspirasi atau gagasannya dan difasilitasi oleh pihak

kelurahan dengan pemimpin lingkungan seperti ketua RT/RW. Walaupun pelaksanaannya masih cenderung terpaku pada formalitas rutin setiap tahunnya dan tidak semua masyarakat ikut dalam pra Musrenbang. Ketua RT dan ketua RW sebagai perwakilan dari masyarakat juga sudah cukup partisipatif dan aktif menyuarakan aspirasi untuk kepentingan bersama. Lalu, karena keterbatasan tempat sehingga tidak memungkinkan untuk menampung seluruh masyarakat yang ada untuk mengikuti pra Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek sumbangan gagasan masyarakat Kelurahan Petukangan Utara telah sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff (1980). Dimana sedikitnya masyarakat Kelurahan Petukangan Utara sudah berkontribusi memberikan ide, aspirasi atau saran dalam proses pengambilan keputusan dalam pra Musrenbang. Dalam jurnal tersebut tidak dibahas secara spesifik bagaimana optimalnya sumbangan gagasan. Namun, jika hanya segelintir orang saja yang menyumbangkan gagasannya, hal tersebut tidak memenuhi aspek partisipasi yang luas dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan partisipasi dalam pengambilan keputusan seharusnya melibatkan berbagai pihak dan masyarakat secara menyeluruh.

Permasalahan minimnya partisipasi masyarakat berdasarkan hasil penelitian disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang Musrenbang. Hal ini berkaitan dengan rasa tidak memiliki dari masyarakat tersebut sehingga timbullah pemikiran bahwa musrenbang bukanlah kepentingan mereka melainkan hanya urusan ketua RT/RW saja. Lalu, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya. Permasalahan kurangnya kapasitas masyarakat pada Kelurahan Petukangan Utara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada Musrenbang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Djoeffan (2002) dimana hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap Musrenbang.

Masyarakat adalah subjek dan objek dari pembangunan, masyarakat harus selalu terlibat dalam kegiatan pengidentifikasi masalah kebijakan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ketidakseimbangan keikutsertaan masyarakat dalam ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kecamatan dan kelurahan. Ini membutuhkan transparansi dan kesadaran dari seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan penelitian transparansi dalam rangka pemerintahan yang baik, semua aspirasi masyarakat harus dicatat untuk mengetahui masalah yang ada di masyarakat sehingga strategi kebijakan yang dibuat dapat tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah masyarakat (Nasution, 2012).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat berasal dari berbagai cara, salah satunya menggunakan pendekatan partisipasi aktif menurut Mikkelsen (2003) yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berinteraksi secara intensif dengan para petugas eksternal. Contohnya seperti mengunjungi masyarakat secara langsung memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih paham apa itu Musrenbang dan bagaimana mereka harus mengikutinya. Sosialisasi ini akan memberikan dampak kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan aspirasi atau gagasan dalam Musrenbang. Sehingga masyarakat tahu bahwa mereka sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Jadi, sepantasnya pemerintah membekali masyarakatnya agar memiliki kapasitas untuk memberikan aspirasinya terkait perencanaan pembangunan dan dapat memberikan feedback kepada pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

2. Kehadiran dalam rapat

Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang kelurahan masih diwakilkan oleh ketua RT/RW. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, undangan rapat diperuntukkan untuk perwakilan

dari setiap kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan PP No.45 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) menjelaskan kriteria perseorangan yang ikut serta berpartisipasi yaitu: (a) penguasaan permasalahan yang akan dibahas; (b) latar belakang keilmuan/keahlian; (c) mempunyai pengalaman di bidang yang akan di bahas, dan (d) terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. Perwakilan masyarakat seperti ketua RT dan ketua RW sudah memenuhi kriteria tersebut dimana ketua RT dan ketua RW memiliki pengalaman dan penguasaan terhadap permasalahan yang dibahas karena hal itu berkaitan dengan permasalahan di lingkungannya. Perwakilan masyarakat juga aktif menghadiri Musrenbang kelurahan. Walaupun masih ada beberapa perwakilan masyarakat yang tidak dapat hadir. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran perwakilan masyarakat seperti kesibukan bekerja, ada hal yang mendesak, dan lain sebagainya.

Informasi mengenai rapat pra Musrenbang sudah disebarkan secara *online* melalui grup *Whatsapp*. Serta Musrenbang Kelurahan juga menyebarkan informasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan melalui surat undangan kepada SKPD terkait. Keterbukaan informasi ini sudah sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 354 ayat (1) keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah terkait.

Pada hasil penelitian dikatakan bahwa setiap RW dan RT memiliki grup *Whatsapp* masing-masing untuk memberitahukan informasi mengenai Musrenbang kepada masyarakat. Informasi mengenai pelaksanaan pra Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan hasil Musrenbang kelurahan hanya di sebar dalam grup tersebut. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak masuk dalam grup tersebut dan hanya tokoh masyarakat saja yang di masukkan ke dalam grup *whatsapp* RT. Hal inilah

yang menyebabkan masyarakat secara umum tidak mengetahui informasi mengenai rembuk RT atau pra Musrenbang.

Pada rembuk RW, hanya beberapa orang saja yang hadir sebagai perwakilan. Padahal telah disebarakan informasinya melalui grup RT. Hal ini bisa saja di sebabkan oleh kesibukan masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, atau merasa tidak memiliki kepentingan mengikuti rapat tersebut. Pada Musrenbang kelurahan, Ke ikut sertaan dan kehadiran perwakilan UKPD, perwakilan masyarakat dan perwakilan kelurahan terkait dalam penyelenggaraan Musrenbang sudah cukup partisipatif untuk menggiring keberhasilan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara, ada sekitar 50 orang yang hadir dalam forum tersebut. Kehadiran masyarakat dalam tahapan Musrenbang di kelurahan Petukangan Utara masih di wakilkkan oleh ketua RT dan ketua RW sehingga tidak semua masyarakat bisa ikut serta dalam Musrenbang Kelurahan. Untuk masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan hanya masyarakat atau tokoh masyarakat yang diundang saja yang hadir dalam Musrenbang kelurahan. Untuk masyarakat biasa bahkan tidak ada yang hadir untuk menyaksikan Musrenbang kelurahan karena memang tidak mendapatkan undangan terbuka dan sudah diwakilkkan oleh ketua RT dan ketua RW.

Lalu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, undangan dalam pra Musrenbang dan Musrenbang kelurahan tidak sesuai dengan pedoman tersebut. Masih ada beberapa perwakilan kelompok yang tidak diundang atau ikutserta dalam pra Musrenbang dan Musrenbang kelurahan. Kemudian, terkait pihak DPRD yang diundang tetapi tidak hadir ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur syarat keberhasilan Musrenbang adanya keterlibatan DPRD dikarenakan banyak pengambilan keputusan

perencanaan dan penganggaran yang diputuskan oleh DPRD. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh As'adi dan Nasrodin (2022) dimana masyarakatnya dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan melalui forum Musrenbangdes. Namun, dalam beberapa kasus, pihak yang memiliki kekuasaan tetap mengambil keputusan.

Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penting untuk memahami bahwa partisipasi yang optimal tidak selalu berarti seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi. Partisipasi yang efektif lebih berkaitan dengan keterlibatan kelompok yang representatif dari masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan yang akan diambil. Hal ini dapat mencakup perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, minoritas etnis, dan kelompok rentan lainnya. Meskipun tidak seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung, penting untuk memastikan bahwa proses partisipasi mencerminkan keberagaman masyarakat dan memberikan kesempatan bagi suara-suara yang mungkin terpinggirkan untuk didengar. Dengan demikian, partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan dapat mencakup representasi yang luas dari masyarakat yang terkena dampak, tanpa harus memaksa seluruh masyarakat untuk ikut serta (Baum, 2015).

3. Diskusi

Pada tahapan Musrenbang, hampir disemua tahapan terjadi yang namanya diskusi yang bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Diskusi pada Musrenbang diawali pada tahap pra Musrenbang. Dimana pada tahap tersebut dilakukan rembuk RT sebagai langkah awal dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lingkungan RT. Dalam rembuk RT, ketua RT bersama dengan tokoh masyarakat secara langsung membahas permasalahan yang ada di lingkungan RT, serta mengajukan usulan-usulan pembangunan ke tingkat RW. Sejak awal pengumpulan usulan masyarakat secara keseluruhan tidak dilibatkan

sehingga pada diskusi ini tidak ada keterlibatan dan pendapat dari masyarakat sama sekali. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nurmala (2017) kepala dusun untuk dapat melakukan Musrenbangdus terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes ditingkat Ke penghuluan seterusnya Kepala Dusun menyampaikan kepada tiap-tiap RT dan RW bahwa akan dilaksanakannya Musrenbangdus dengan tujuan menampung segala aspirasi masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di dusun dengan begitu nantinya akan mudah pada pelaksanaan Musrenbangdes. Terlihat bahwa dari penelitian tersebut juga tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam pra Musrenbang ketua RT dan ketua RW serta perwakilan masyarakat mendiskusikan usulan-usulan yang diajukan oleh RT untuk di tetapkan skala prioritasnya. Penerapan skala prioritas ini dilihat dari urgensi permasalahan yang sudah diusulkan oleh setiap RT. Hasil akhir diskusi pra Musrenbang berupa usulan prioritas RW yang menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang kelurahan. Lalu, pada Musrenbang kelurahan diskusi dilakukan untuk menentukan usulan prioritas kelurahan yang akan dibahas dalam Musrenbang kelurahan. Diskusi dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa usulan-usulan tersebut memenuhi kriteria urgensi dan kepentingan mendesak masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak seperti ketua RT/RW, LMK, sektoral terkait, dan SKPD terkait dalam Musrenbang ini meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, proses diskusi pada Musrenbang di tingkat kelurahan melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kelurahan. Diskusi aktif masyarakat terjadi pada tahap rembuk RT dimana masyarakat dapat langsung mengutarakan aspirasinya secara langsung. Lalu, pada tahap pra Musrenbang diskusi aktif juga terjalin antara Ketua RT dan RW untuk

menentukan usulan prioritas RW. Terakhir, proses Musrenbang Kelurahan dianggap sebagai tahap akhir dalam pengambilan keputusan tentang usulan pembangunan di kelurahan dengan melibatkan berbagai pihak dari Ketua RW, RT, LMK, tokoh masyarakat, dan SKPD terkait. Meskipun pembicaraan di Musrenbang Kelurahan lebih banyak terfokus pada usulan yang tidak direkomendasikan atau masalah terkait prioritas lokasi, penting untuk diingat bahwa hasil Musrenbang Kelurahan ini masih perlu diverifikasi di tingkat Kecamatan.

4. Tanggapan atau Penolakan Usulan

Tanggapan terhadap hasil Musrenbang menunjukkan seberapa terlibat masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan seberapa baik masyarakat dapat memberikan masukan, menilai, dan mengkritik ide-ide yang diajukan dalam Musrenbang. Tanggapan ini penting karena menunjukkan seberapa baik masyarakat menerima atau menolak prioritas pembangunan yang ditetapkan. Tanggapan positif dari masyarakat bisa berupa dukungan terhadap usulan-usulan yang disetujui dalam Musrenbang, sementara tanggapan negatif atau penolakan bisa mencerminkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap prioritas pembangunan yang diputuskan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakcocokan antara prioritas yang diusulkan dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat, atau karena kurangnya pemahaman tentang proses Musrenbang itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa tanggapan dan penolakan dari masyarakat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat partisipasi dan penerimaan terhadap usulan-usulan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap hasil Musrenbang bervariasi. Ada yang tidak peduli karena merasa bahwa usulan mereka jarang terealisasi, sementara yang lain merasa bersyukur jika usulannya diterima, atau tidak terlalu

mempermasalahkan jika ditolak karena masih dapat mengusulkan kembali di tahun-tahun berikutnya.

Keterlibatan masyarakat sejak awal pengumpulan usulan sangat minim sehingga menimbulkan rasa tidak peduli karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kurangnya kapasitas masyarakat secara umum dalam memberikan tanggapan atau penolakan terhadap hasil akhir Musrenbang. Hal ini mungkin disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami tentang musrenbang sehingga tidak mengetahui kalau mereka dapat memberikan tanggapan atau penolakan pada hasil akhir Musrenbang Kelurahan. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya peran RT dan RW dalam mengajak seluruh masyarakatnya berpartisipasi, pengetahuan atau minat serta kekecewaan terhadap realisasi usulan dapat menjadi hambatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Musrenbang. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif tentang proses Musrenbang, serta perlunya upaya konkret untuk meningkatkan realisasi usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat.

C. Sintesis Pemecah Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan merupakan hal penting untuk dilaksanakan. Partisipasi ini merupakan cerminan dari prinsip demokrasi yang mendasari proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang, mereka memiliki kesempatan untuk turut serta dalam merumuskan, menentukan, dan mengevaluasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan juga merupakan wujud dari penerapan prinsip otonomi daerah, di mana masyarakat setempat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam menentukan arah

pembangunan di wilayah mereka. Dengan terlibatnya masyarakat dalam Musrenbang, keputusan pembangunan yang diambil akan lebih representatif dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Diharapkan penelitian ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan berdampak positif dalam menyumbangkan gagasan, hadir dalam rapat, berdiskusi, serta menanggapi atau menolak hasil Musrenbang. Dengan memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan diatas, berikut adalah alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk pemecahan masalah yang dan, agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara dapat lebih efektif dan efisien:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan gagasan atau aspirasi mereka dalam Musrenbang dikarenakan tidak semua masyarakat merasa terlibat atau memiliki kesempatan untuk menyuarakan pemikiran mereka. Hal ini dapat menyebabkan prioritas pembangunan yang terfokus hanya pada para pemangku kepentingan yang mementingkan pembangunan pada infrastruktur yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang kurang efektif, kurang relevan, dan tidak memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran dengan melakukan sosialisasi kepada RT, RW, dan masyarakat secara langsung mengenai pentingnya partisipasi dalam Musrenbang dan bagaimana mereka dapat menyumbangkan gagasan atau aspirasi mereka.

Kemudian, memperluas sosialisasi dengan mengadakan forum-forum diskusi terbuka, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, dan

memberikan pelatihan atau bimbingan tentang cara menyusun usulan pembangunan yang efektif. Pemerintah daerah juga dapat berkontribusi memanfaatkan platform daring atau media sosial untuk memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk berkontribusi dan menyampaikan pandangan mereka.

2. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam rapat-rapat pada tahapan Musrenbang yang disebabkan oleh kurangnya peran ketua RT dan RW dalam mengajak masyarakat untuk menghadiri forum-forum pada tahapan Musrenbang. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dari beragam suara dan pandangan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dampaknya, keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau aspirasi semua lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, alternatif yang dapat dilakukan adalah menyediakan opsi partisipasi yang lebih fleksibel, seperti menyelenggarakan rapat-rapat pada waktu yang berbeda atau mengadakan forum daring untuk memungkinkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang tidak dapat menghadiri pertemuan fisik.

Penting untuk memastikan bahwa informasi tentang waktu, tempat, dan agenda rapat tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat membuat rencana dan mengatur jadwal mereka secara lebih efektif. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan kehadiran masyarakat dalam rapat-rapat Musrenbang dan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat dapat diwakili dengan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kurangnya kualitas diskusi dalam rembuk RT dan pra Musrenbang karena kurangnya pemahaman tokoh masyarakat yang hadir tentang isu-isu yang dibahas dan proses Musrenbang secara keseluruhan. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya kesalahpahaman, minimnya untuk

berkontribusi lebih lanjut dalam Musrenbang, dan ketidakpedulian terhadap keputusan yang diambil dalam Musrenbang. Oleh karena itu, alternatif yang dapat dilakukan yaitu memberikan pendampingan dan bimbingan. Pemerintah setempat dapat menugaskan tim pendamping atau fasilitator untuk membantu masyarakat memahami isu-isu yang dibahas dalam Musrenbang dan memberikan panduan tentang bagaimana cara berpartisipasi secara efektif dalam diskusi. Pendampingan ini dapat dilakukan secara langsung di tingkat RT/RW atau melalui sesi-sesi bimbingan khusus sebelum Musrenbang dilaksanakan.

4. Kurangnya tanggapan atau penolakan dari masyarakat terhadap hasil akhir Musrenbang. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan rencana pembangunan tidak mencapai hasil dan dampak yang diharapkan. Keterlibatan dan dukungan masyarakat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Maka dari itu, alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan komunikasi dan informasi antara RT/RW kepada masyarakat tentang rencana pembangunan yang diajukan dalam Musrenbang. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial, atau penyelenggaraan pertemuan rutin dengan warga oleh RT/RW untuk membahas rencana pembangunan. Lalu, memastikan keterbukaan dan transparansi dalam proses Musrenbang dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat dan mengomentari hasil Musrenbang. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atau penolakan mereka secara langsung, sehingga dapat dicari solusi bersama jika terdapat perbedaan pendapat.

Berdasarkan sintesis pemecah masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Petukangan Utara memerlukan upaya yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah

daerah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum itu sendiri. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas sosialisasi mengenai partisipasi masyarakat, penyediaan forum rapat yang lebih fleksibel, pemberian pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terkait proses Musrenbang, serta peningkatan komunikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali atau dua kali saja. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang secara aktif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan alternatif-alternatif tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara dapat menjadi lebih optimal, inklusif, transparan, dan berdampak secara positif bagi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A